

**ANALISIS PIDANA MATI TERHADAP PERANTARA JUAL
BELI NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NO.
1333/PID.SUS/2019/PN.MDN)**

TESIS

O L E H

**FRANS YUDHA SAPUTRA NASUTION
NPM.181803020**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 2/8/22

Access From (repository.uma.ac.id)2/8/22

**ANALISIS PIDANA MATI TERHADAP PERANTARA JUAL
BELI NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NO.
1333/PID.SUS/2019/PN.MDN)**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum
pada Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Medan Area

OLEH

**FRANS YUDHA SAPUTRA NASUTION
NPM.181803020**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/8/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)2/8/22


UNIVERSITAS MEDAN AREA MAGISTER ILMU HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Analisis Pidana Mati Terhadap Perantara Jual Beli Narkotika
(Studi Putusan No. 1333/Pid.Sus/2019/PN.Mdn)

Nama : Frans Yudha Saputra Nasution

NPM : 181803020




Dr. Marlina., SH., M.Hum


Dr. Taufik Siregar., SH., M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum**

Direktur


Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH


Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : Frans Yudha Saputra Nasution

N P M : 181803020

Judul : Analisis Pidana Mati Terhadap Perantara Jual Beli Narkotika (Studi Putusan No. 1333/Pid.Sus/2019/PN.Mdn)

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut :

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggungjawab saya sepenuhnya.

Dengan pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, 15 Agustus 2020

Yang menyatakan,



Frans Yudha Saputra Nasution
NPM. 181803020

ABSTRAK**ANALISIS PIDANA MATI TERHADAP PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NO. 1333/PID.SUS/2019/PN.MDN)**

Nama : Frans Yudha Saputra Nasution
NPM : 181803020
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Dr. Marlina, SH, M.Hum
Pembimbing II : Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum

Pro-kontra hukuman mati bagi pelaku tindak pidana di Indonesia kembali marak diperbincangkan meski perdebatan serupa telah berulang kali terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Pelaksanaan hukuman mati di Indonesia juga masih diterapkan. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, tidak kurang dari 24 orang telah dihukum mati atas tindak pidana yang beragam, 16 orang diantaranya kasus tindak pidana narkotika. Berdasarkan hal tersebut rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pengaturan pidana mati terhadap tindak pidana narkotika di Indonesia, 2) Bagaimana kedudukan pidana mati dalam undang-undang narkotika sehubungan dengan HAM pada UUD 1945, 3) Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman mati kepada perantara jual beli narkotika dalam Putusan Nomor 1333/Pid.Sus/2019/PN.Mdn. Metode analisis data yang digunakan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan pidana mati terhadap pidana narkotika di Indonesia dinyatakan dalam UU Narkotika No, 35 tahun 2009, yaitu pada pasal 113, 114, 116, 118, 119, 121, 132 serta pasal 133. Tindak pidana perantara jual beli narkotika diatur pasal 114 Ayat (2), yaitu dalam hal perbuatan menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Menurut Mahkamah Konstitusi bahwa pidana mati tidak bertentangan dengan HAM dalam UUD 1945, karena dalam konstitusi tersebut penerapan HAM tidak bersifat mutlak. Penerapan HAM dalam UUD 1945 dibatasi oleh pasal selanjutnya yang merupakan pasal kunci yaitu pasal 28J, yang berbunyi: hak azasi seseorang digunakan dengan harus menghargai dan menghormati hak azasi orang lain demi berlangsungnya ketertiban umum dan keadilan sosial. Tetapi praktisi hukum menyatakan bahwa pidana mati bertentangan dengan HAM dan tidak sesuai dengan pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Majelis hakim pada Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan pidana mati kepada terdakwa A UPEK karena tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dan extacy yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram. Jumlah narkotika yang dibawa terdakwa juga tergolong besar, yaitu 45 (empat puluh lima) bungkus Narkotika jenis shabu, 40.000,- (empat puluh ribu) butir Narkotika jenis extacy serta 6 (enam) Kg Narkotika jenis keytamin. Disarankan RUU KUHP dianggap menjadi jalan tengah atas polemik penerapan pidana mati di Indonesia dengan memberi kesempatan tindakan korektif terhadap pidana mati yang dijatuhkan oleh majelis hakim. Oleh karena itu pemerintah perlu segera merampungkan pembahasan RUU KUHP dengan menganalisis lebih mendalam pasal-pasal yang ditolak oleh masyarakat, sehingga RUU tersebut segera dapat disahkan. Para penegak hukum perlu lebih aktif untuk dapat menjerat pelaku-pelaku lainnya dalam tindak pidana narkotika yang secara bersama-sama dilakukan dengan terdakwa, agar jaringan peredaran narkotika tersebut benar-benar dapat diberantas. Pemerintah perlu menyediakan solusi untuk mengatasi masalah yang timbul terhadap kehidupan istri dan anak-anak terdakwa yang dipidana mati secara khusus yang telah dieksekusi, karena pemerintah bertanggungjawab atas segala dampak yang timbul dari tindakannya kepada masyarakat.

Kata Kunci: Pidana Mati, Perantara, Jual Beli Narkotika

ABSTRACT**DEATH CRIMINAL ANALYSIS OF INTERMEDIATORS SELLING AND BUYING NARCOTICS (STUDY OF DECREE NO. 1333/PID.SUS/2019/PN.MDN)**

Name : Frans Yudha Saputra Nasution
NPM : 181803020
Study Program : Master of Law
Supervisor I : Dr. Marlina, SH, M.Hum
Supervisor II : Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum

The pros and cons of the death penalty for criminals in Indonesia are being discussed again, although similar debates have repeatedly occurred in previous years. The implementation of the death penalty in Indonesia is also still being applied. In the last 10 years, no less than 24 people have been sentenced to death for various crimes, 16 of them are cases of narcotics crimes. Based on this, the formulation of the problems in this research are 1) How is the death penalty regulation for narcotics crime in Indonesia, 2) What is the position of the death penalty in the narcotics law in relation to human rights in the 1945 Constitution, 3) What is the basis for the judge's consideration in imposing the death penalty to intermediaries for the sale and purchase of narcotics in Decision Number 1333 / Pid.Sus / 2019 / PN.Mdn. The data analysis method used is qualitative. The results of this study indicate that the regulation of capital punishment against narcotics crime in Indonesia is stated in the Narcotics Law No. 35 of 2009, namely in articles 113, 114, 116, 118, 119, 121, 132 and article 133. The crime of trafficking in narcotics is regulated. Article 114 Paragraph (2), namely in the event that the act of offering to sell, sell, buy, become an intermediary in the sale and purchase, exchange, deliver, or receive Narcotics Category I as referred to in paragraph (1) which in the form of plants the weight exceeds 5 (five) tree trunks or in non-plant form weighing 5 (five) grams, the perpetrator shall be sentenced to death penalty, life imprisonment, or imprisonment for a minimum of 6 (six) years and a maximum of 20 (twenty) years and a maximum fine. as referred to in paragraph (1) plus 1/3 (one third). According to the Constitutional Court, the death penalty does not contradict human rights in the 1945 Constitution, because in the constitution the application of human rights is not contiguous. absolute fat. The application of human rights in the 1945 Constitution is limited by the following article which is a key article, namely article 28J, which reads: a person's human rights are used by respecting and respecting the human rights of others for the sake of public order and social justice. However, legal practitioners state that capital punishment is against human rights and inconsistent with the reform of criminal law in Indonesia. The judges at the Medan District Court have sentenced defendant A UPEK to death for being without rights and illegally acting as an intermediary in buying and selling and handing over Narcotics Category I not plant types of methamphetamine and extacy which weigh more than 5 (five) grams. The number of narcotics carried by the defendant was also quite large, namely 45 (forty five) packs of methamphetamine narcotics, 40,000 (forty thousand) extacy narcotics and 6 (six) kg of keytamine narcotics. It is suggested that the Criminal Code Bill is considered a middle way on the polemic of the application of the death penalty in Indonesia by providing opportunities for corrective action against the death penalty imposed by the panel of judges. Therefore, the government needs to immediately complete the discussion of the Draft Criminal Code by analyzing more deeply the articles rejected by the public, so that the bill can be passed immediately. Law enforcers need to be more active in being able to ensnare other perpetrators in narcotics crime collectively. The same was done with the defendant, so that the narcotics distribution network could really be eradicated. The government needed to provide a solution to overcome the problems that arose in the life of the wife and children of the accused who was sentenced to death specifically who had been executed, because the government was responsible for all the impacts that arose. of his actions to society.

Keywords: Death Penalty, Intermediary, Narcotics Sale and Purchase

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis mengucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan berkat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul “Analisis Pidana Mati terhadap Perantara Jual Beli Narkotika (Studi Putusan No. 1333/Pid.Sus/2019/PN.Mdn)”.

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Medan Area.


Dalam proses pengerjaan Tesis ini, peneliti telah mendapat bimbingan dari berbagai pihak, baik berupa materil, motivasi, spiritual, informasi maupun dari segi administrasi. Oleh karena itu sudah selayaknya penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K. MS, selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
4. Ibu Dr. Marlina, SH, M.Hum selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Bapak Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum, selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

6. Keluargaku yang tercinta, yang selalu memberikan dorongan dan semangat untuk segera menyelesaikan tesis ini.
8. Seluruh teman-teman di Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari para pembaca demi penyempurnaannya. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi pemerintah.

Medan, Agustus 2020
Penulis



Frans Yudha Saputra Nasution

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	9
1.5. Keaslian Penelitian.....	10
1.6. Kerangka Teori dan Konsep	11
1. Kerangka Teori.....	11
2. Kerangka Konsep.....	16
1.7. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Pendekatan	17
2. Jenis Penelitian.....	18
3. Data dan Sumber Data	19
4. Metode Pendekatan	19
5. Alat Pengumpulan Data	20
6. Analisis Data	20
BAB II PENGATURAN PIDANA MATI TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA	22
2.1. Tindak Pidana Narkotika.....	22

2.2. Landasan Hukum Tentang Pidana Mati di Indonesia	36
BAB III KEDUDUKAN PIDANA MATI DALAM UNDANG-UNDANG NARKOTIKA SEHUBUNGAN DENGAN HAM PADA UUD 1945	51
3.1. Kedudukan Pidana Mati Dalam Undang-Undang Narkotika Sehubungan dengan HAM pada UUD 1945.....	51
3.2. Penolakan Penerapan Pidana Mati di Indonesia oleh Lembaga ELSAM	59
BAB IV DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN HUKUMAN MATI KEPADA PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA DALAM PUTUSAN NOMOR 1333/PID.SUS/2019/PN.MDN	71
4.1. Posisi Kasus	71
4.2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	81
4.3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	82
4.4. Dasar Pertimbangan Hakim	83
4.5. Putusan Majelis Hakim	90
4.6. Analisis Kasus	91
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	99
5.1. Kesimpulan	99
5.2. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA	102

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembukaan UUD 1945 dinyatakan dengan jelas bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi serta keadilan sosial. Maka untuk dapat mencapai tujuan tersebut, pemerintah telah menyelenggarakan berbagai program yang berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat, seperti program pengentasan kemiskinan, program pembangunan infrastruktur, program pelayanan administrasi, hingga program pelayanan kesehatan, yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Program kesehatan yang dicanangkan oleh negara tidak akan bermanfaat jika terdapat sekelompok warga yang secara sengaja merusak dirinya sendiri dengan menyalahgunakan barang-barang yang dilarang untuk dikonsumsi karena berbahaya bagi kesehatan manusia. Pemerintah telah melakukan segala upaya untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, karena narkoba merupakan barang terlarang yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Narkoba adalah bahan/zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan/psikologi seseorang (pikiran, perasaan dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi. Narkoba sebenarnya mempunyai manfaat jika digunakan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam dalam bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan, tetapi peredaran dan penggunaan narkoba secara bebas justru menyebarkan bahaya bagi

kesehatan masyarakat, baik kesehatan secara fisik maupun kesehatan psikologis, karena bahan tersebut mempengaruhi atau merusak perilaku manusia. Artinya bahwa penyalahgunaan narkotika oleh orang tertentu tidak saja merusak dirinya sendiri, tetapi juga sangat berpotensi mengganggu orang lain sebagai akibat dari perilakunya yang cenderung menyimpang.

Secara lebih spesifik dinyatakan bahwa penyalahgunaan narkotika adalah pemakaian obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar. Dampak dari penyalahgunaan narkotika adalah mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis, karena terjadinya kerusakan pada sistem syaraf pusat (SSP) dan organ-organ tubuh seperti jantung, paru-paru, hati dan ginjal. Peredaran narkotika dapat menyebabkan kerusakan kesehatan masyarakat secara massal, bahkan dapat menjadi pembunuh massal dan merusak generasi bangsa, sehingga dapat dikatakan bahwa peredaran narkotika tergolong pelanggaran hak azasi manusia.

Berdasarkan dampak negatif narkotika yang telah diuraikan di atas maka tidak berlebihan jika dikatakan bahwa narkotika dapat menjadi ancaman terhadap kelangsungan hidup suatu bangsa, terlebih jika penyalahgunaan narkotika semakin meluas dan tak terkendali. Jumlah kasus dan tersangka penyalahgunaan narkotika di Sumatera Utara tergolong cukup besar dimana kasus narkotika pada tahun 2017, yaitu 41.025 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 51.958 orang, sehingga dapat dikatakan bahwa penegakan hukum belum berhasil menanggulangi tindak pidana narkotika.

Penegakan hukum juga telah dilakukan dengan eksekusi terpidana mati juga telah berkali-kali dilaksanakan. Misalnya pada tahun 2015 telah dilakukan eksekusi terhadap terpidana Andrew Chan dan Myuran Sukumaran warga Australia anggota

Bali Nine, tiga warga Nigeria masing-masing Raheem Agbaje Salami, Sylvester Obiekwe Nwolise dan Okwudili Oyatanze, seorang warga Ghana Martin Anderson seorang warga Brazil Rodrigo Galarte dan seorang warga Indonesia Zainal Abidin. Tetapi ternyata pelaksanaan eksekusi mati tersebut juga masih belum berhasil menimbulkan efek jera kepada pelaku kejahatan narkoba, karena fakta di lapangan menunjukkan peredaran dan penyalahgunaan narkoba justru semakin meningkat.

Secara yuridis, penggunaan narkoba diatur dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Dalam undang-undang tersebut, ketentuan pidana terhadap penyalahgunaan narkoba dalam undang-undang tersebut diancam dengan pidana berat, dengan lama pidana paling singkat 4 tahun penjara hingga ancaman pidana hukuman mati. Tentang pidana mati juga di atur pada banyak pasal, yaitu pasal 113, 114, 116, 118, 119, 121, 132 dan 133, yang berarti bahwa terdapat banyak tindak pidana yang diancam pidana mati.

Melalui Laporan Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia tahun 2019, pernyataan pemerintah Indonesia dalam berbagai forum internasional, yang secara jelas menegaskan komitmen Indonesia untuk mempertimbangkan pemberlakuan moratorium hukuman mati hingga mengambil langkah untuk menghapus hukuman mati. Komitmen ini seharusnya didukung dengan menjamin bahwa tuntutan dan putusan pidana mati tidak lagi dilakukan. Pada kenyataannya komitmen ini hanyalah sekedar pernyataan untuk menjaga citra internasional Indonesia. Dalam laporan ini dijelaskan masih banyaknya penuntutan dan putusan pidana mati yang terjadi sepanjang Oktober 2018 hingga Oktober 2019. Jumlah kasus yang dituntut dan/atau diputus dengan hukuman mati adalah sebanyak 102 kasus dengan jumlah total 112 terdakwa, 87 terdakwa yang dituntut dengan hukuman mati dan

71 terdakwa yang dijatuhi hukuman mati oleh hakim pada pengadilan tingkat pertama. Sementara itu, dalam periode yang sama di tahun sebelumnya, 48 orang terdakwa dituntut hukuman mati oleh jaksa penuntut umum dan yang dijatuhi vonis mati oleh hakim pada tingkat pertama sebanyak 36 orang dan pada tingkat banding hanya 22 orang.

Menurut hasil survei nasional Indo Barometer yang diselenggarakan pada tanggal 15-25 Maret 2015, mayoritas publik di Indonesia, yakni sekitar 84,1 persen menyatakan setuju dengan hukuman mati bagi para pengedar narkoba. Adapun publik yang tidak setuju, alasan yang banyak diungkap adalah karena menurut mereka masih ada jenis hukuman lain yang lebih manusiawi (36, 2%), sementara hukuman mati justru merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia (28,4%). Sementara itu, sebagian besar atau sekitar 84,6% masyarakat Indonesia mendukung langkah Presiden Jokowi dalam menerapkan hukuman mati bagi pengedar narkoba, sedangkan yang tidak mendukung hanya 10,3 persen. Mayoritas publik (86, 3%) menyatakan bahwa Presiden Jokowi sebaiknya tetap melanjutkan hukuman mati terhadap terpidana kasus narkoba, meski berimplikasi ada negara lain yang akan memutuskan hubungan diplomatik dan menghentikan kerjasama ekonomi dengan Negara Indonesia.¹

Penerapan hukuman mati masih mengandung kontroversi di tengah masyarakat terutama dikalangan praktisi dan ahli hukum, sehubungan dengan adanya pengakuan terhadap hak azasi manusia. Dalam hal ini, Majelis Umum PBB telah mengadopsi resolusi tidak mengikat yang mengimbau moratorium global terhadap hukuman mati. Tetapi yang paling utama, sejumlah ketentuan perundang-

¹ <http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2015/04/27/325117/rakyat-setuju-hukum-mati-bagipengedar-narkoba>, diakses pada tanggal 2 September 2020.

undangan nasional, khususnya UUD 1945 sebagai hukum dasar tertinggi, serta UU UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, telah menyatakan secara tegas bahwa hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Disamping itu, Indonesia juga telah meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) melalui UU No. 12/2005, dimana dalam Pasal 6 ayat (1) menegaskan bahwa hak hidup adalah suatu hak yang melekat kepada setiap individu, tanpa memandang perbedaan status kewarganegaraan.

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dalam pasal 4 (2) kemudian menentukan bahwa dalam keadaan darurat sekalipun, maka tidak diperbolehkan adanya pengurangan terhadap hak-hak tertentu, seperti hak untuk tidak mengalami penyiksaan, tidak diperlakukan kejam dan merendahkan martabat manusia, tidak diperbudak, tidak dipenjara hanya karena ketidakmampuan memenuhi kontrak, tidak dipidana berdasarkan hukum yang berlaku surut, hak atas pengakuan di muka hukum, dan hak berkeyakinan dan beragama.

UUD 1945 pada pasal 28I ayat (1) jika dicermati justru memiliki semangat yang sama dengan ICCPR. Walaupun terdapat beberapa perbedaan antara UUD 1945 dan ICCPR, namun hak hidup adalah hak yang sama-sama dinyatakan dalam kedua instrumen sebagai hak yang terbilang sebagai *non-derogable right*.

Pro-kontra hukuman mati bagi pelaku tindak pidana di Indonesia kembali marak diperbincangkan meski perdebatan serupa telah berulang kali terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Beberapa saat yang lalu, yaitu bulan Agustus 2016 hukuman mati bagi pelaku perantara jual beli narkoba telah dilakukan setelah satu tahun sebelumnya, tepatnya tanggal 18 Januari 2015, hukuman serupa juga dijatuhkan kepada enam pelaku tindak pidana narkoba di Nusakambangan dan Boyolali. Pada eksekusi pertama, gelombang protes terhadap pelaksanaan

hukuman mati banyak diserukan oleh kelompok yang kontra terhadap persoalan tersebut.

Kelompok pegiat HAM misalnya, mereka memprotes kepada pelaksanaan hukuman mati yang dianggap bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Karenanya mereka menuntut pemerintah Indonesia untuk menghapus hukuman mati di Indonesia. Suara protes tidak hanya datang dari dalam negeri, Indonesia, melainkan juga dari negara tetangga yang warganya terkena pidana mati seperti Australia. Bahkan negara Kanguru tersebut mengancam untuk melarang warganya pergi ke Indonesia apabila Indonesia tetap menerapkan hukuman mati.

Sikap yang beragam terhadap pelaksanaan hukuman mati sebenarnya terjadi sejak lama dan ada di beberapa negara. Di Indonesia misalnya, pelaksanaan hukuman mati secara hukum juga masih diakui dan diterapkan meskipun intensitasnya fluktuatif. Hingga 2006 tercatat ada 11 peraturan perundang-undangan yang masih memiliki ancaman hukuman mati, seperti: KUHP, UU Narkotika, UU Anti Korupsi, UU Anti terorisme, dan UU Pengadilan HAM. Daftar ini bisa bertambah panjang dengan adanya RUU Intelijen dan RUU Rahasia Negara. Begitu pula, pelaksanaan hukuman mati di Indonesia juga masih diterapkan. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, tidak kurang dari 24 orang telah dihukum mati atas tindak pidana yang beragam, 16 orang diantaranya kasus tindak pidana narkotika. Di samping Indonesia, terdapat juga beberapa negara yang masih menerapkan hukuman mati, seperti Iran, Tiongkok, Arab Saudi, dan Amerika Serikat. Secara keseluruhan, sikap negara-negara terhadap hukuman mati adalah sebagai berikut: (a) 68 negara masih menerapkan hukuman mati termasuk Indonesia; (b) 88 negara telah menghapuskan hukuman mati untuk semua kategori kejahatan; (c) 1 negara telah menghapuskan hukuman mati untuk kejahatan biasa

dan dikhususkan untuk kejahatan tertentu (luar biasa); (d) 30 negara melakukan moratorium untuk tidak menerapkan hukuman mati.²

Sehubungan dengan kontroversi pidana mati tersebut, beberapa terpidana mati di Indonesia telah pernah mengajukan permohonan uji konstitusional kepada Mahkamah Konstitusi atas pasal hukuman mati pada UU Narkotika. Kuasa hukum pemohon menyatakan bahwa pasal pidana mati dalam UU Narkotika bertentangan dengan Pasal 28A Perubahan II Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi menolak permohonan tersebut dengan dasar pertimbangan bahwa hukuman mati terhadap kejahatan yang serius merupakan bentuk pembatasan hak asasi manusia yang telah melanggar hak asasi orang lain.

Salah satu perkara pidana mati terhadap perantara jual beli narkotika adalah kasus yang diputuskan dalam Putusan No. 1333/Pid.Sus/2019/PN.Mdn. Terdakwa A UPEK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dan extacy yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram”. Majelis hakim yang mengadili perkara dengan terdakwa A UPEK dengan pidana mati. Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual menjual membeli menerima jadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram ini terpenuhi oleh perbuatan terdakwa A UPEK. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul: **Analisis Pidana Mati terhadap Perantara Jual Beli Narkotika (Studi Putusan No. 1333/Pid.Sus/2019/PN.Mdn).**

² Elmar Lubis, *Perkembangan Isu Hukuman Mati di Indonesia*, Jurnal Opinio Juris, Vol. 4 Januari-April 2012, halaman 33.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pidana mati terhadap tindak pidana narkoba di Indonesia ?
2. Bagaimana kedudukan pidana mati dalam undang-undang narkoba sehubungan dengan HAM pada UUD 1945 ?
3. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman mati kepada perantara jual beli narkoba dalam Putusan Nomor 1333/Pid.Sus/2019/PN.Mdn ?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengkaji pengaturan pidana mati terhadap tindak pidana narkoba di Indonesia.
2. Untuk mengkaji kedudukan pidana mati dalam undang-undang narkoba sehubungan dengan HAM pada UUD 1945.
3. Untuk mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman mati kepada perantara jual beli narkoba dalam Putusan Nomor 1333/Pid.Sus/2019/PN.Mdn.

1.4. Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian, dapat memberikan sejumlah manfaat bagi semua kalangan dan pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Manfaat tersebut, dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) bagian yakni sisi teoritis dan sisi praktis sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

- a. Penelitian ini memberikan manfaat bagi kalangan akademis pada khususnya dan masyarakat pada umumnya yang membutuhkan informasi mengenai pidana mati di Indonesia.
- b. Memiliki fungsi sebagai informasi dalam membuka informasi, serta inspirasi kepada aparaturnya penegak hukum khususnya di Kepolisian Daerah Sumatera Utara, dan pembanding dalam pelaksanaan tugas Polri, sebagai pelindung, pengayom masyarakat dan penegakan hukum.

2. Manfaat praktis yang diperoleh dalam penelitian tesis ini adalah:

- a. Sebagai petunjuk dan pedoman bagi aparaturnya penegak hukum khususnya di wilayah hukum Sumatera Utara, dalam menentukan arah kebijakan maupun regulasi.
- b. Sebagai informasi untuk membuka inspirasi bagi aparaturnya penegak hukum khususnya Kepolisian Republik Indonesia secara keseluruhan dalam melakukan studi banding berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dimanapun mereka ditugaskan.
- c. Sebagai bahan referensi atau rujukan untuk dikaji ulang kembali bagi aparaturnya penegak hukum khususnya Kepolisian Republik Indonesia.

1.5. Keaslian Penelitian

Penulis telah menelusuri beberapa karya yang ada di perpustakaan program Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area belum pernah dilakukan dan tidak ada ditemukan hasil penelitian baik dalam bentuk skripsi dan tesis tentang “Analisis Pidana Mati terhadap Perantara Jual Beli Narkotika (Studi Putusan No. 1333/Pid.Sus/2019/PN.Mdn)”.

Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian Umar Anwar (2016)³ dengan judul Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Bandar Narkoba Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia (Analisis Kasus Hukuman Mati Terpidana Kasus Bandar Narkoba Freddy Budiman), diperoleh hasil bahwa penerapan hukuman mati bagi Bandar Narkoba harus dilakukan demi melindungi umat manusia yang lebih banyak dengan membunuh satu orang dan hukuman mati bagi Bandar Narkoba tidak bertentangan dengan hak asasi karena tidak bertentangan dengan konvensi internasional hak sipil dan politik sehingga hukuman mati dapat diterapkan di Indonesia.
2. Hasil penelitian Dwi Priambodo Firdaus (2017)⁴ dengan judul Pidana Mati di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, diperoleh hasil bahwa pengaturan pidana mati di Indonesia terdapat di dalam perundang-undangan KUHP maupun diluar KUHP. Menurut data statistik dan hipotesis beberapa

³ UmarAnwar, *Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Bandar Narkoba Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia (Analisis Kasus Hukuman Mati Terpidana Kasus Bandar Narkoba Freddy Budiman)*, e-jurnal.peraturan.go.id> index.php>jli>article>download>pdf, 2016.

⁴ Firdaus, Dwi Priambodo, *Pidana Mati di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2017.

pakar kriminologi, praktik pidana mati di Indonesia tidak terbukti memberikan efek jera (*deterrent effect*) untuk mengurangi angka kriminalitas. Selain tidak memberikan efek jera, pidana mati juga melanggar hak hidup terpidana. Hak hidup terjamin dalam beberapa instrumen hak asasi manusia, seperti yang tercantum dalam beberapa pasal *Universal Declaration of Human Rights, International Covenant on Civil and Political Rights, American Convention on Human Rights*, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dan Charter of Fundamental Rights of the European Union. Bahkan hak hidup juga terjamin dalam Konstitusi tertinggi Indonesia yaitu dalam Pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945.

1.6. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi. Kerangka teori dapat diartikan sebagai kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, pegangan yang mungkin disetujui atau tidak disetujui yang merupakan masukan bersifat eksternal dalam penelitian ini.⁵

Satjipto Raharjo menyebutkan bahwa hukum berfungsi sebagai salah satu alat perlindungan bagi kepentingan manusia. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini

⁵M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, halaman80.

dilakukan secara terukur, dalam arti, ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut hak. Tetapi tidak disetiap kekuasaan dalam masyarakat bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada seseorang.⁶

a. Teori Keadilan

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.⁷ Dari beberapa definisi dapat dipahami bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Keadilan adalah pemenuhan keinginan individu dalam suatu tingkat tertentu. Keadilan yang paling besar adalah pemenuhan keinginan sebanyak-banyaknya orang.⁸ John Rawls mengemukakan bahwa pada awalnya terdapat 2 (dua) prinsip keadilan sebagai berikut :

- 1) Prinsip yang mensyaratkan adanya kesamaan dalam hak-hak dan kewajiban-kewajiban dasar/asasi; dan

⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, halaman 53.

⁷Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, halaman 517.

⁸Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press (konpres), Jakarta, 2012, halaman 17.

2) Prinsip yang mengakui bahwa perbedaan sosial dan ekonomi masih merupakan sesuatu yang adil sepanjang perbedaan tersebut memberikan keuntungan bagi setiap orang.⁹

John Rawls mengemukakan bahwa oleh karena tidak adanya ajaran/doktrin mengenai religius, filosofis atau moral yang diakui oleh seluruh warga negara, maka konsep/dasar mengenai keadilan yang diakui dalam suatu komunitas masyarakat yang demokrasi haruslah merupakan suatu konsep yang disebut konsep keadilan secara politis.¹⁰ Rawls mengasumsikan bahwa pandangan warga negara mengenai konsep keadilan dalam suatu komunitas terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu:

- (a) Satu bagian dapat dilihat sebagai konsep/dasar mengenai keadilan secara politis yang dikenal secara umum; dan
- (b) Bagian lain yang merupakan ajaran/doktrin lengkap mengenai keadilan.¹¹

Perlu adanya perhatian khusus terhadap pengguna narkoba agar para pecandu yang awalnya hanya sebagai pengguna tidak meningkat menjadi pengedar narkoba. Dalam hal ini, menurut Roscoe Pound hukum mengambil posisi bahwa hukuman harus sesuai dengan pelaku kriminal, bukan dengan tindakan kriminal itu sendiri.¹²

b. Teori Hak Asasi Manusia

Gagasan atau teori tentang hak-hak asasi manusia (human rights) (HAM), dapat diketahui dengan menelusuri sejarah perkembangan HAM, baik di dunia

⁹John Rawls, "A Theory of Justice (1972)" dalam *Materi Kuliah Program Sarjana Hukum Filsafat Hukum Jilid 1*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2008, halaman 466.

¹⁰John Rawls, "Political Liberalism (1993)" dalam *Materi Kuliah Program Sarjana Hukum Filsafat Hukum Jilid 1*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2008, halaman 477.

¹¹*Ibid*, halaman 477.

¹²Munir Fuady, *Teori-teori Besar dalam Hukum (Grand Theory)*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2013, halaman 13.

maupun di Indonesia. Teori HAM lebih dekat dengan teori hukum alam, atau yang umumnya dikenal dalam berbagai literatur filsafat hukum dengan konsepsi the *natural law theory*, yang telah menjadi hukum positif dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 di Indonesia dan Piagam PBB.

Menurut Tilaar dalam Syarbaini dkk bahwa HAM adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia, dan tanpa Hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Hak tersebut diperoleh bersama dengan kelahirannya atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat.¹³

Musthafa Kemal Pasha menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah Hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir yang melekat pada esensinya sebagai anugrah Allah.¹⁴

Sependapat dengan pendapat tersebut, John Locke mengemukakan bahwa HAM adalah Hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta.¹⁵ HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugrah Tuhan yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, atau negara. Dengan demikian, hakekat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan, yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum.

¹³Syahrial Syarbaini, dkk., *Membangun Karakter dan Kepribadian Melalui Pendidikan Kewarganegaraan*, UIUE University Press, 2006, Jakarta, halaman128.

¹⁴Musthafa Kamal Pasha, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civil Education)*, Citra Karsa Mandiri, 2002, Yogyakarta, halaman129.

¹⁵John Locke, *The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration*, Blackwell, 2000,Oxford, halaman15.

Hakekat dari asasi manusia adalah keterpaduan antara Hak Asasi Manusia (HAM) kewajiban asasi manusia dan tanggung jawab asasi manusia yang berlangsung secara sinergis dan seimbang. Bila ketiga unsur asasi yang melekat pada setiap individu manusia baik dalam tatanan kehidupan pribadi, masyarakat, kebangsaan, kenegaraan, dan pergaulan global, dapat dipastikan tidak akan menimbulkan kekacauan, anarkisme, dan kesewenang-wenangan dalam tata kehidupan umat.

Melanggar HAM seseorang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Hak Asasi Manusia (HAM) memiliki wadah organisasi yang mengurus permasalahan seputar Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu Komnas HAM. Kasus pelanggaran HAM di Indonesia memang masih banyak yang belum terselesaikan/tuntas sehingga diharapkan perkembangan dunia HSM di Indonesia dapat terwujud ke arah yang lebih baik. Salah satu tokoh HAM di Indonesia adalah Munir yang tewas dibunuh di atas pesawat udara saat menuju Belanda dari Indonesia.

Adapun isi dalam mukadimah Deklarasi Universal tentang HAM oleh PBB adalah:

- a. Pengakuan atas martabat dan Hak-hak yang sama bagi semua anggota keluarga, kemanusiaan dan keadilan di dunia.
- b. Mengabaikan dan memandang rendah Hak Asasi Manusia (HAM) akan menimbulkan perbuatan yang tidak sesuai dengan hati nurani umat manusia.
- c. Hak-hak manusia perlu dilindungi oleh peraturan hukum.
- d. Persahabatan antara Negara-negara perlu dianjurkan.

- e. Memberikan Hak-hak yang sama baik laki-laki maupun perempuan.
- f. Memberi penghargaan terhadap pelaksanaan Hak-hak manusia dan kebebasan asa umat manusia.
- g. Melaksanakan Hak-hak dan kebebasan secara tepat dan benar.

2. Kerangka Konsep

Konsepsi adalah salah satu bagian terpenting dari teori, peranan konsepsi dalam penelitian ini untuk menggabungkan teori dengan observasi, antara abstrak dan kenyataan. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatukan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus yang disebut definisi operasional.¹⁶ Menurut Burhan Ashshofa, suatu konsep merupakan abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari jumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu.¹⁷

Adapun uraian dari pada konsep yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

- a. Narkotika adalah zat kimia yang dapat mengubah keadaan psikologi seperti perasaan, pikiran, suasana hati serta perilaku jika masuk ke dalam tubuh manusia baik dengan cara dimakan, diminum, dihirup, suntik, intravena, dan sebagainya.¹⁸
- b. Hukum adalah peraturan yang dibuat oleh suatu kekuasaan atau adat istiadat yang dianggap berlaku bagi banyak orang dalam masyarakat. Maka hukuman adalah sebuah sanksi yang diberikan kepada seseorang yang melanggar undang-undang. Sedangkan kata “mati” mempunyai arti kehilangan nyawa. Dengan demikian, arti hukuman mati adalah usaha

¹⁶ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, 1998, Jakarta, halaman 31.

¹⁷ Burhan Ashshofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, 1996, Jakarta, halaman 19.

¹⁸ Kurniawan, *Definisi & Pengertian Narkotika Dan Golongan/Jenis Narkotika Sebagai Zat Terlarang*, Bina Aksara, Jakarta, 2008, halaman 33.

pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja oleh pengadilan resmi negara, atas dasar tindak kejahatan yang telah dilakukan oleh terpidana.

- c. Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir yang melekat pada esensinya sebagai anugrah Allah.¹⁹
- d. Dalam penjelasan pasal 9 UU HAM dikatakan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, mempertahankan kehidupan, dan meningkatkan taraf hidupnya. Hak atas kehidupan ini juga bahkan melekat pada bayi yang belum lahir atau orang yang terpidana mati.

1.7. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan.²⁰ Penelitian hukum normatif merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang sering dalam penelitian hukum normatif yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.²¹ Penelitian hukum normatif terdiri dari.²²

¹⁹Musthafa Kamal Pasha, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civil Education)*, Citra Karsa Mandiri, Yogyakarta, 2002, halaman 129.

²⁰Ediwarman, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*, Genta Publishing, Medan, 2016, halaman 24.

²¹Jhonny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2006, halaman 57.

²² Ediwarman, *Op.Cit*, halaman 30.

- a. Asas hukum regulatif (yang sejajar dengan pembedaan menjadi asas hukum umum dan asas hukum khusus).
- b. Asas hukum konsitutif merupakan asas-asas yang harus ada dalam kehidupan suatu sistem hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aturan hukum tentang pidana mati dalam undang-undang narkotika di Indonesia, mengetahui keberadaan pidana mati dalam undang-undang narkotika sehubungan dengan penerapan HAM pada UUD 1945 dan mengetahui faktor kendala penerapan pidana mati di Indonesia.

2. Jenis Penelitian

Penelitian dalam tesis ini adalah bersifat deskriptif analisis.²³ Penelitian yang bersifat deskriptif analisis merupakan suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis suatu peraturan hukum. Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.²⁴

3. Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan, dari penelitian kepustakaan dikumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.²⁵

²³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, halaman 8.

²⁴ Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1995, halaman 43.

²⁵ Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Op., Cit*, halaman 39.

Penelitian normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemertintah.²⁶

4. Metode Pendekatan

Metode penelitian sangat penting dalam menganalisa sebuah penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan menelaah pustaka atau data sekunder yaitu dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

5. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara, yaitu wawancara mendalam (*depth interview*) dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan *guide* wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan yang relatif lama.²⁷ Untuk mempermudah dalam melakukan wawancara, maka pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan disusun

²⁶Abdur Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, halaman 122.

²⁷Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial*, Kencana, Jakarta, 2007, halaman 108.

sedemikian rupa yang dijadikan pedoman dalam melakukan wawancara. Pertanyaan-pertanyaan tersebut didesain sedemikian rupa sehingga hal-hal yang dibutuhkan untuk menjawab masalah penelitian dapat ditemukan dengan lengkap.

6. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mengatur urutan data, membuatnya ke dalam suatu pola, kategori, dan suatu uraian dasar.²⁸ Analisis data dalam penelitian ini menggunakan secara kualitatif, yaitu didasarkan pada relevansi data dengan permasalahan, bukan berdasarkan banyaknya data (kuantitatif). Analisis kualitatif ini dengan norma-norma, asas-asas, prinsip-prinsip, konsep-konsep, doktrin-doktrin.²⁹

Dalam penelitian, setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengadakan analisis data. Data mentah yang telah terkumpul tidak ada gunanya jika tidak dianalisis. Analisis data merupakan hak yang penting dalam metode ilmiah karena dengan analisis data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna untuk menyelesaikan masalah penelitian.

Untuk menganalisis data yang telah terkumpul, maka metode analisis data digunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu teknik deskriptif non statistik. Metode ini digunakan untuk data nonangka maka analisis yang digunakan juga analisis non statistik dengan menggunakan metode induktif, yaitu cara berpikir yang bertolak dari hal-hal yang bersifat khusus, kemudian digeneralisasikan ke dalam kesimpulan yang umum. Dengan demikian teori digunakan sebagai alat, ukuran dan instrumen atau sebagai pisau analisis dalam melihat permasalahan

²⁸Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2004, halaman 103.

²⁹*Ibid.*, halaman 306 dan 310-311.

terhadap Analisis Pidana Mati terhadap Perantara Jual Beli Narkotika (Studi Putusan No. 1333/Pid.Sus/2019/PN.Mdn).



BAB II PENGATURAN PIDANA MATI TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA

2.1. Tindak Pidana Narkotika

2.1.1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam KUHP tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Menurut Dekdipbud berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).”³⁰

Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata, yaitu *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.³¹

Penulis akan memaparkan beberapa pengertian *strafbaarfeit* menurut pakar antara lain:

Menurut Lamintang bahwa: “*Strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.”³²

³⁰Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 2015, Jakarta, halaman 108.

³¹*Ibid.*

³² P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2013, Bandung, halaman 72.

Menurut Simons, sebagaimana dikutip oleh Bambang Poernomo bahwa pengertian dari “*Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”³³

Menurut Jonkers, sebagaimana dikutip oleh Djamali merumuskan bahwa “*Strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.³⁴

Menurut Moeljatno menyebut tindak pidana adalah: “Perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.

Andi Zainal Abidin mengemukakan istilah yang paling tepat ialah delik, dikarenakan alasan sebagai berikut:

- a. Bersifat universal dan dikenal dimana-mana;
- b. Lebih singkat, efisien, dan netral. Dapat mencakup delik-delik khusus yang subjeknya merupakan badan hukum, badan, orang mati;
- c. Orang memakai istilah *strafbaarfeit*, tindak pidana, dan perbuatan pidana juga menggunakan delik;
- d. Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi orang tidak kenal menurut hukum pidana ekonomi Indonesia;

³³Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, 2012, Jakarta, halaman 99.

³⁴ Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, 2013, Jakarta, halaman 38.

- e. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti “peristiwa Pidana” (bukan peristiwa perbuatan yang dapat dipidana melainkan pembuatnya).³⁵

Menurut Jonkers dikutip oleh Abdul Djamali bahwa rumusan Simons merupakan rumusan yang paling lengkap karena meliputi:

- a. diancam dengan pidana oleh hukum;
- b. bertentangan dengan hukum;
- c. dilakukan oleh orang yang bersalah;
- d. orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.³⁶

Berdasarkan rumusan yang ada maka tindak pidana (*strafbaarfeit*) memuat beberapa syarat-syarat pokok sebagai berikut:

- a. Suatu perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.³⁷

Dari beberapa perumusan *Strafbaarfeit* jelas bahwa adanya suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut merupakan unsur-unsur yang sangat penting di dalam usaha mengemukakan adanya suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana, menurut Leden Marpaung dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus, membedakan 2 macam unsur yaitu: Unsur subyektif; Unsur obyektif.³⁸

Selanjutnya Leden Marpaung menjelaskan beberapa unsur-unsur tindak pidana diantaranya adalah: Unsur Subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada

³⁵ Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, 2016, Jakarta, halaman 18.

³⁶ Abdul Djamali, *Op. Cit*, halaman 72.

³⁷ *Ibid*, halaman 73.

³⁸ Leden Marpaung, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Sinar Grafika, 2015, Jakarta, halaman

si pelaku tindak pidana dalam hal ini termasuk juga sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.³⁹⁾ Unsur-unsur Subyektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Kesengajaan atau ketidak sangajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b. Maksud pada suatu percobaan
- c. Macam-macam maksud seperti yang terdapat di dalam kejahatan–kejahatan Pembunuhan, Pencurian, Penipuan.
- d. Merencanakan terlebih dahulu, Pasal 340 KUHP.

Kemudian yang dimaksud dengan Unsur Obyektif adalah “unsur yang ada hubungan dengan keadaan tertentu di mana keadaan-keadaan tersebut sesuatu perbuatan telah dilakukan”.⁴⁰⁾

Unsur-unsur Obyektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Sifat melawan hukum. Misalnya Pasal 338 KUHP.
- b. Kausalitas (sebab-akibat) dari pelaku.
- c. Kausalitas yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan akibat.

Adapun istilah unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno, terbagi ke dalam beberapa unsur antara lain :

- a. Kecaman dan akibat (perbuatan).
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. Unsur melawan hukum.yang obyektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif.⁴¹⁾

³⁹⁾Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika,2012, Jakarta,halaman18.

⁴⁰⁾*Ibid*,halaman20.

⁴¹⁾ Moeljatno,*Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 2016, Jakarta,halaman 135.

Adapun menurut J. B. Daliyo dalam bukunya Pengantar Hukum Indonesia, mengatakan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga suatu peristiwa pidana ialah:

- a. Harus ada suatu perbuatan, maksudnya bahwa memang benar-benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang, kegiatan itu terlihat sebagai suatu perbuatan yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa.
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum artinya perbuatannya sebagai suatu peristiwa hukum yang dapat memenuhi isi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu, pelakunya memang benar-benar telah berbuat seperti yang terjadi dan terhadapnya wajib mempertanggung jawabkan akibat yang timbul dari perbuatan itu. Berkenaan dengan syarat ini hendaknya dapat dibedakan bahwa ada suatu perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan dan terhadap pelakunya tidak perlu mempertanggungjawabkan perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan itu karena dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam melaksanakan tugas, membela diri dari ancaman orang lain yang mengganggu keselamatannya dan dalam keadaan darurat.
- c. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggung jawabkan. Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum.

- d. Harus berlawanan dengan hukum. Artinya suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum.⁴²

Harus tersedia ancaman hukumannya. Maksudnya kalau ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu dan ancaman hukuman itu dinyatakan secara tegas maksimal hukumannya yang harus dilaksanakan oleh para pelakunya. Kalau di dalam suatu perbuatan tertentu maka dalam peristiwa pidana terhadap pelakunya tidak perlu melaksanakan hukuman tertentu.

Mencermati pengertian di atas, maka unsur-unsur tindak pidana berhubungan dengan unsur-unsur kesalahan yang mencakup beberapa hal yang penting yaitu, unsur-unsur tindak pidana yang dilihat dari segi adanya perbuatan melawan hukum, perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan adanya unsur kesalahan, memenuhi rumusan undang-undang dan tidak adanya alasan pembenaran dan pemaaf.

2.1.2. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah jenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukan kedalam tubuh.⁴³ Istilah narkotika yang dipergunakan di sini bukanlah “*narcotics*” pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan “*drug*”, yaitu sejenis zat yang apabila

⁴² J.B. Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Prenhalindo, 2011, Jakarta, halaman 14.

⁴³ Tuafik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, 2015, Bogor, halaman 16.

dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu :

- a. Mempengaruhi Kesadaran;
- b. Meberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
- c. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa :
 - 1) Penenang
 - 2) Perangsang (bukan rangsangan sex) ;
 - 3) Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).⁴⁴

Pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat.

Tindak pidana narkotika dewasa ini menjadi fenomena yang dampaknya meresahkan masyarakat. Karena tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut tidak hanya dari kalangan masyarakat tertentu, tetapi bisa terjadi dari kalangan atas maupun kalangan orang yang tidak mampu sekalipun dengan berbagai alasan.

⁴⁴*Ibid.*

Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan seseorang dapat diartikan menggunakan narkotika tidak sebagaimana mestinya, dalam hal ini tentunya di luar pengawasan seorang dokter. Terjadinya penyalahgunaan di dalam masyarakat tentunya sangat mempengaruhi masyarakat itu sendiri. Pengaruh itu bisa berupa pengaruh terhadap ketenangan dalam masyarakat, pengaruh terhadap timbulnya kejahatan dalam masyarakat dan sebagainya. Menurut Mardani, diantara faktor-faktor yang berperan dalam penggunaan narkotika dan psikotropika adalah:

- a) Faktor kepribadian anti sosial dan Psikopatrik.
- b) Kondisi kejiwaan yang mudah merasa kecewa atau depresi.
- c) Kondisi keluarga yang meliputi keutuhan keluarga, kesibukan orang tua, hubungan orang tua dengan anak.
- d) Kelompok teman sebaya.
- e) Narkotika dan psikotropika itu sendiri mudah diperoleh dan tersedianya pasaran yang resmi maupun tidak resmi.⁴⁵

Ada beberapa cara pemakaian narkotika, ada yang dihirup, ditelah dan disuntikkan. Narkotika yang dihirup seperti merokok akan masuk ke pembuluh darah melalui hidung dan paru-paru. Narkotika yang ditelah akan masuk ke lambung kemudian masuk ke pembuluh darah. Sedangkan narkotika yang disuntikkan maka zat tersebut akan masuk kedalam aliran darah dan langsung akan mempengaruhi otak. Pemakai narkotika dalam perkembangan lebih senang dengan disuntikkan dengan berbagai alasan, salah satunya adalah alasan efisiensi “Awalnya heroin dipakai dengan cara menghirup asapnya kemudian dengan alasan ekonomi

⁴⁵Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, 2014, Jakarta, halaman 102.

dan agar lebih cepat merasakannya, merekapun memakai dengan cara menyuntik”.⁴⁶

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan yang melanggar peraturan. Ada beberapa narkotika yang dilarang kepemilikannya dan penggunaannya:

1. Jenis Narkotik.

Narkotika golongan I, jenis ini di Indonesia hanya dapat digunakan untuk tujuan penelitian tidak digunakan sebagai terapi. Hal ini disebabkan karena pengaruh baiknya dan jeleknya lebih tinggi. Seperti ketergantungan pemakai yang sulit untuk disembuhkan dan bahaya kematian. Narkotik jenis ini terdapat pada ganja, heroin dan kokain.

Narkotika golongan II, narkotik jenis ini bisa digunakan dalam terapi, untuk menghilangkan rasa sakit. Tetapi penggunaannya harus mendapat pengawasan yang ketat. Dalam dunia medis narkotika golongan II ini menjadi alternatif terakhir dalam pengobatan. Karena pemakaian yang terus menerus akan mengalami ketergantungan. Contoh morfin, petidin, turunan/garam dalam golongan tersebut.

Narkotik golongan III, yaitu narkotik yang berkasiat pengobatan dan banyak digunakan dunia medis. Dan ketergantungan obat tersebut ringan sehingga seseorang menjadi pecandu kecil kemungkinannya.

⁴⁶Ahmad Zukri, *Dasar Pemikiran Pengurangan Dampak Buruk Narkoba*, Tim Warta Aids, 2013, Jakarta, halaman 32.

2. Jenis Psikotropika

Psikotropika menurut kamus narkotika berarti obat dengan khasiat psikoaktif, definisinya adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotik yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.

Psikotropika golongan I, psikotropika ini menimbulkan ketergantungan sehingga tidak boleh dipakai dalam medis. Contoh psikotropika adalah ekstasi.

Psikotropika. Contoh dari psikotropika ekstasi, stp, amfetamin, femsiklidin, diazepam.

Meningkatnya ilmu dan teknologi terutama dibidang telekomunikasi membawa dampak yang bersifat positif maupun negatif. Dampak positif dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan dampak negatifnya semakin meningkatnya tindak pidana. Meningkatnya tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu contoh dampak negatif.

Akibat meningkatnya ilmu dan teknologi tindak pidana penyalahgunaan narkotika telah bersifat transnasional. Dengan menggunakan teknologi canggih didukung oleh jaringan organisasi yang luas. Korban penyalahgunaan narkotika yang terutama generasi muda sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika mempunyai permasalahan yang kompleks, sehingga perlu pendekatan yang multidisipliner dan komprehensif.

Keseriusan antara pemerintah maupun masyarakat dalam ikut serta mengurangi dan menanggulangi penyalahgunaan narkotika penting dilakukan.

Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan definisi mengenai penyalahguna narkotika yakni orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Pembuktian terhadap penyalahguna narkotika selaku korban narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, merupakan suatu hal yang sulit, karena harus melihat awal pengguna narkotika menggunakan narkotika dan diperlukan pembuktiaan bahwa pengguna narkotika ketika menggunakan narkotika dalam kondisi dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.

Sanksi pidana dan pembedaan terhadap tindak pidana Narkotika sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Jenis sanksi dapat berupa pidana pokok (denda, kurungan, penjara dalam waktu tertentu/seumur hidup, dan pidana mati), pidana tambahan (pencabutan izin usaha/pencabutan hak tertentu), dan tindakan pengusiran (bagi warga Negara asing).
2. Jumlah/lamanya pidana bervariasi untuk denda berkisar antara Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sampai Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk tindak pidana Narkotika, untuk pidana penjara minimal 4 tahun sampai 20 tahun dan seumur hidup.

3. Sanksi pidana pada umumnya (kebanyakan) diancamkan secara kumulatif (terutama penjara dan denda).
4. Untuk tindak pidana tertentu ada yang diancam dengan pidana minimal khusus (penjara maupun denda).
5. Ada pemberatan pidana terhadap tindak pidana yang didahului dengan permufakatan jahat, dilakukan secara terorganisasi, dilakukan oleh korporasi dilakukan dengan menggunakan anak belum cukup umur, dan apabila ada pengulangan (*recidive*).

2.1.3. Unsur-unsur Tindak Pidana Narkotika

Ketentuan pidana mengenai tindak pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adapun perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai unsur-unsur tindak pidana narkotika adalah sebagai berikut:

1. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (Pasal 111);
2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (Pasal 112);
3. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan I (Pasal 113);
4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I (Pasal 114);
5. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan I (Pasal 115);

6. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika golongan I untuk digunakan orang lain (Pasal 116);
7. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan II (Pasal 117);
8. Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan II (Pasal 118);
9. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan II (Pasal 119);
10. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan II (Pasal 120);
11. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika golongan II untuk digunakan orang lain (Pasal 121);
12. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan III (Pasal 122);
13. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan III (Pasal 123);
14. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika dalam golongan III (Pasal 124);

15. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan III (Pasal 125);
16. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika golongan III untuk digunakan orang lain (Pasal 126);
17. Setiap penyalahguna (Pasal 127 Ayat (1))
 - a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri
 - b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri
 - c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri
18. Pecandu Narkotika yang belum cukup umur (Pasal 55 Ayat (1)) yang sengaja tidak melapor (Pasal 128);
19. Setiap orang tanpa hak melawan hukum (Pasal 129)
 - a. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
 - b. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
 - c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
 - d. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.

2.2. Landasan Hukum Tentang Pidana Mati di Indonesia

2.2.1. Pidana Mati Dalam Perundang-undangan di Indonesia

Dalam Undang-Undang no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika terdapat sanksi pidana mati pada pasal 113, 114, 118, 119, 121, 144, dengan uraian sebagai berikut:

Pasal 113 (2):

Ayat 2: dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 114 (2):

Ayat 2: dalam hal perbuatan menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 118 (2):

Ayat 2: dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 119 (2):

Ayat 2: dalam hal perbuatan menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 121 (2):

Ayat 2: dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk di gunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku di pidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 144 (2):

Ayat 2: ancaman dengan tambahan 1/3 (sepertiga) sebagaimana dimaksud pada pasal ayat (1) tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana yang di jatuhkan dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

Dengan demikian pasal yang menyangkut pidana mati adalah 113, 114, 118, 119, 121, 144 yang masing-masing tercantum pada ayat 2.

Pidana mati masih perlu tetap dipertahankan dalam hukum di negara ini. Dalam era globalisasi saat ini dimana perkembangan teknologi dan informasi berkembang sangat pesat termasuk juga perkembangan kejahatan yang tidak jarang dapat membahayakan generasi-generasi muda sebagai penerus bangsa maka pidana mati masih sangat diperlukan. Selain karena alasan tersebut dalam Konvensi Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) mengizinkan adanya pidana mati dengan memberikan batasan-batasan terhadap kejahatan-kejahatan yang dapat dijatuhi pidana mati. Jika dikaitkan dengan Pancasila sebagai dasar falsafah bangsa Indonesia, maka pidana mati tetap boleh ada selama dapat menjaga keamanan dan ketertarikan dalam masyarakat dan untuk mencegah segala tindakan yang berupaya dapat memecah kesatuan bangsa.

Ancaman pidana mati yang ada dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang sekarang dirubah menjadi Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah masih relevan untuk diterapkan, karena kejahatan narkotika termasuk kedalam kejahatan *extra ordinary crime*. Dengan adanya pidana mati dalam Undang-Undang Narkotika merupakan perlindungan kepada bangsa dan negara dari perdagangan narkotika secara melawan hukum dan penjara tidaklah efektif dapat menjerakan para pelaku bahkan ada terpidana

narkotika yang dapat menjalankan bisnisnya di dalam penjara. Sehingga satu-satunya cara untuk memutus mata rantai peredaran gelap narkotika adalah dengan menjatuhkan pidana mati kepada pelaku tindak pidana narkotika.

2.2.2. Keputusan Mahkamah Konstitusi tentang Hukuman Mati

Dalam putusannya, majelis hakim konstitusi menyatakan hukuman mati dalam UU Narkotika tidak bertentangan dengan hak hidup yang dijamin UUD 1945 lantaran jaminan hak asasi manusia dalam UUD 1945 tidak menganut asas kemutlakan. Menurut Mahkamah, hak asasi yang dijamin pasal 28A hingga 28I UUD 1945 sudah dikunci oleh pasal 28J yang berfungsi sebagai batasan. Hak asasi dalam konstitusi mesti dipakai dengan menghargai dan menghormati hak asasi orang lain demi berlangsungnya ketertiban umum dan keadilan sosial. Dengan demikian, hak asasi manusia harus dibatasi dengan instrumen Undang-Undang.

Pandangan ahli yang diajukan pemohon dalam persidangan sebelumnya bahwa pidana mati bertentangan dengan filosofi pemidanaan di Indonesia lantaran penganut paham rehabilitasi dan reintegrasi, menurut MK, telah menyamaratakan semua jenis kejahatan dan kualitas kejahatan. Padahal filosofi tersebut hanya berlaku pada kejahatan-kejahatan tertentu dalam kualitas tertentu yang masih mungkin untuk dilakukan rehabilitasi dan reintegrasi sosial pada pelakunya.

Alasan pertimbangan putusan salah satunya karena Indonesia telah terikat dengan konvensi internasional narkotika dan psikotropika yang telah diratifikasi menjadi hukum nasional dalam UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Sehingga, menurut putusan MK, Indonesia justru berkewajiban menjaga

dari ancaman jaringan peredaran gelap narkoba skala internasional, yang salah satunya dengan menerapkan hukuman yang efektif dan maksimal.

Dalam konvensi itu, Indonesia telah mengakui kejahatan narkoba sebagai kejahatan luar biasa serius terhadap kemanusiaan (*extra ordinary*) sehingga penegakannya butuh perlakuan khusus, efektif dan maksimal. Salah satu perlakuan khusus itu, menurut MK, antara lain dengan cara menerapkan hukuman berat yakni pidana mati.

Dengan menerapkan hukuman berat melalui pidana mati untuk kejahatan serius seperti narkoba, MK berpendapat, Indonesia tidak melanggar perjanjian internasional apa pun, termasuk Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang menganjurkan penghapusan hukuman mati. Bahkan MK menegaskan, pasal 6 ayat 2 ICCPR itu sendiri membolehkan masih diberlakukannya hukuman mati kepada negara peserta, khusus untuk kejahatan yang paling serius.

Dalam pandangan Mahkamah, keputusan pembentukan Undang-undang untuk menerapkan hukuman mati telah sejalan dengan Konvensi PBB 1960 tentang Narkoba dan Konvensi PBB 1988 tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba dan Psicotropika, Pasal 3 Universal Declaration of Human Rights, dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM sebab ancaman hukuman mati dalam UU Narkoba telah dirumuskan dengan hati-hati dan cermat, tidak diancamkan pada semua tindak pidana Narkoba yang dimuat dalam UU tersebut.

Kecermatan dan kehati-hatian ancaman pidana mati dalam UU Narkoba, dalam pandangan MK antara lain dengan sudah dirumuskannya secara cermat dan hati-hati karena tidak diancamkan kepada semua pidana narkoba, sebab ia hanya

diancamkan pada produsen dan pengedar gelap yang terbatas pada golongan I, seperti ganja dan heroin. Sedangkan untuk penyalahguna dan pengguna tidak dikenakan hukuman mati.

MK juga mempertimbangkan kehati-hatian pengenaan pidana mati dalam UU Narkotika yang dengan tegas mengharuskan pengenaan pidana mesti disertai dengan ancaman pidana minimum, sehingga pidana mati hanya dapat dijatuhkan apabila terdapat bukti yang sangat kuat. Lebih lanjut, melihat pada UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM, MK memandang bahwa UU itu juga mengakui adanya pembatasan hak asasi seseorang dengan memberi pengakuan hak orang lain demi ketertiban umum. Dalam hal ini, MK menganggap hukuman mati merupakan bentuk pengayoman negara terhadap warganegara terutama hak-hak korban.

Dalam pandangan MK, penghapusan pidana mati belum menjadi pandangan moral yang universal dari masyarakat internasional, meski kecenderungan saat ini menunjukkan bertambahnya negara yang menghapus pidana mati dalam kebijakan hukum nasionalnya. Di dunia internasional sendiri, Indonesia termasuk dalam 68 negara yang masih memberlakukan pidana mati (data hingga Juli 2006). Sementara 129 negara, termasuk pewaris KUHP (Belanda), sudah menjadi negara abolisionis yang telah menghapus pidana mati.

Tanpa menafikkan realitas perkembangan hukuman mati di berbagai negara, MK juga memandang dinamika hukum internasional seperti ICCPR, *Rome Statue of International Criminal Court*, dan deklarasi HAM Eropa, ternyata masih memungkinkan diterapkannya hukuman mati. MK dalam putusannya meminta agar hukuman berkekuatan hukum tetap bagi terpidana mati segera dilaksanakan. Menurut Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu, Jimly Ashshiddiqie,

bahwa demi kepastian hukum yang adil, MK menyarankan agar semua pidana mati yang telah berkekuatan hukum tetap segera dilaksanakan sebagaimana mestinya. Pernyataan tersebut bahkan diulang dua kali oleh Asshiddiqie seakan hendak memberi penegasan.⁴⁷

2.2.3. Pidana Mati di Indonesia Sehubungan dengan HAM dalam UUD 1945

Hak hidup dijamin dalam dalam pasal 28 A UUD 1945 yang berbunyi: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Dasar hukum untuk menjamin hak untuk hidup di Indonesia juga terdapat dalam pasal 9 UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM yang berbunyi:

Pasal 9:

1. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
2. Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.
3. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Dalam penjelasan pasal 9 UU HAM dikatakan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, mempertahankan kehidupan, dan meningkatkan taraf hidupnya. Hak atas kehidupan ini juga bahkan melekat pada bayi yang belum lahir atau orang yang terpidana mati. Dalam hal atau keadaan yang luar biasa yaitu demi kepentingan hidup ibunya dalam kasus aborsi, atau berdasarkan putusan pengadilan dalam kasus pidana mati, maka tindakan aborsi atau pidana mati dalam hal atau

⁴⁷Abdurraasyid Rhida, *Kontroversi Hukuman Mati di Indonesia, Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, Arca, 2013, Jakarta, halaman 96.

kondisi tersebut, masih dapat diizinkan. Dari penjelasan pasal 9 tersebut jelaslah bahwa hanya dalam kedua kondisi tersebutlah hak untuk hidup dapat dibatasi.

Tetapi Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan pidana mati yang diancamkan untuk kejahatan tertentu dalam UU No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika tidak bertentangan dengan UUD 1945. Putusan itu diucapkan oleh majelis hakim konstitusi yang diketuai oleh Ketua MK, Jimly Asshiddiqie dalam sidang pembacaan putusan uji materiil UU Narkotika di Gedung MK.

Pidana mati, menurut MK, tidak bertentangan dengan hak untuk hidup yang dijamin oleh UUD 1945, karena konstitusi Indonesia tidak menganut azas kemutlakan hak asasi manusia. Hak azasi yang diberikan oleh konstitusi kepada warga negara mulai dari pasal 28A hingga 28I Bab XA UUD 1945, menurut MK, dibatasi oleh pasal selanjutnya yang merupakan pasal kunci yaitu pasal 28J, bahwa *hak azasi seseorang digunakan dengan harus menghargai dan menghormati hak azasi orang lain demi berlangsungnya ketertiban umum dan keadilan sosial*. Pandangan konstitusi itu, menurut MK, diteruskan dan ditegaskan juga oleh UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM yang juga menyatakan pembatasan hak azasi seseorang dengan adanya hak orang lain demi ketertiban umum. Dengan menerapkan pidana mati untuk kejahatan serius seperti narkotika, MK berpendapat Indonesia tidak melanggar perjanjian internasional apa pun, termasuk Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang menganjurkan penghapusan hukuman mati. Bahkan, MK menegaskan pasal 6 ayat 2 ICCPR itu sendiri membolehkan masih diberlakukannya hukuman mati kepada negara peserta, khusus untuk kejahatan yang paling serius.⁴⁸

⁴⁸ <https://www.antaraneews.com/berita/81939/mk-pidana-mati-tak-bertentangan-dengan-uud>. Diakses pada tanggal 20 Februari 2020.

Hasto Rustiadi berpendapat bahwa: Kejahatan narkoba merupakan suatu kejahatan tingkat tinggi, dan kejahatan tersebut pantas untuk mendapatkan yang namanya hukuman mati. Jangan sampai mencampuradukkan antara hak asasi manusia dengan penegakkan keadilan. Memang dalam UUD 1945 di atur sangat rinci tentang Hak Asasi Manusia., tetapi Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa hukuman mati yang diancamkan untuk kejahatan tertentu dalam UU No 22 Tahun 1997 tentang narkoba tidak bertentangan dengan UUD 1945, karena konstitusi Indonesia tidak menganut asas kemutlakan Hak Asasi Manusia (HAM). Hal itu terlihat dari pembatasan HAM pada pasal 28J UUD 1945, bahwa bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Relakah kita semua jika jiwa orang banyak yang hancur karena narkoba harus di balas dengan lolosnya beberapa orang yang sungguh-sungguh jelas telas merusak mereka. Maka dari itu tidak ada lagi yang harus di persoalkan dari hukuman mati yang dijatuhkan untuk para penjahat narkoba.⁴⁹

Sebaliknya, MK menyatakan Indonesia memiliki kewajiban untuk mematuhi konvensi internasional narkoba dan psikotropika yang telah diratifikasi oleh Indonesia dalam bentuk UU Narkoba. Konvensi itu justru mengamanatkan kepada negara pesertanya untuk memaksimalkan penegakan hukum secara efektif terhadap pelaku kejahatan narkoba. Konvensi juga mengamanatkan negara peserta untuk mencegah serta memberantas kejahatan-kejahatan narkoba yang dinilai sebagai kejahatan sangat serius, terlebih lagi yang melibatkan jaringan internasional. "Dengan demikian, penerapan pidana mati dalam UU Narkoba

⁴⁹ https://www.kompasiana.com/hastorustiadi/narkoba-hukuman-mati-dan-hak-asasi-manusia_54f8be16a333118f178b47ce. Diakses pada tanggal 20 Februari 2020.

bukan saja tidak bertentangan, tetapi justru dibenarkan oleh konvensi dimaksud," kata hakim konstitusi Hardjono.⁵⁰

Penghapusan pidana mati, menurut MK, belum menjadi pandangan moral yang universal dari masyarakat internasional. Sekalipun, kecenderungannya menunjukkan negara yang menghapus pidana mati dari hukum nasionalnya kian bertambah. Namun, MK berpendapat, sejumlah hukum internasional seperti ICCPR, *Rome Statue of International Criminal Court*, dan Deklarasi HAM Eropa masih memungkinkan penerapan hukuman mati. Sebagai negara muslim terbesar dan anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI), menurut MK, Indonesia justru harus menganut Protokol Kairo yang disahkan oleh OKI. Isinya, hak hidup adalah karunia Tuhan dan harus dilindungi kecuali oleh keputusan syariah.

Sementara itu, mantan jaksa agung, Abdulrahman Saleh juga pernah mengungkapkan bahwa pidana mati perlu dalam konteks penerapan efek jera terhadap pelaku kejahatan dan mengantisipasi kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia yang lebih parah dan meluas. Pidana mati bukanlah sekedar mencabut hak hidup seseorang secara legal, melainkan lebih dari itu, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang menjadi penopang legitimasi pidana mati. Dapat dibayangkan jika dalam sistem hukum nasional tidak mengenal pidana mati sementara kejahatan kemanusiaan semain biadab dan tidak manusiawi. Hukuman penjara yang selama ini tidak efektif menghasilkan efek jera sebab kadar dan implikasinya tidak sedahsyat dan sebaik pidana mati.⁵¹

⁵⁰ <https://www.antaraneews.com/berita/81939/mk-pidana-mati-tak-bertentangan-dengan-uu>. Diakses pada tanggal 20 Februari 2020.

⁵¹ <http://shohibustsani.blogspot.com/2012/08/ham-kontroversi-hukum-pidana-mati.html> Diakses pada tanggal 20 Februari 2020.

Dalam putusannya, MK menyatakan ancaman pidana mati dalam UU Narkotika sudah dirumuskan secara cermat dan hati-hati, karena tidak diancamkan kepada semua pidana narkotika, seperti kepada para penyalah guna dan pengguna. Hukuman mati hanya diancamkan kepada produsen dan pengedar secara gelap dan hanya untuk golongan I, seperti ganja dan heroin. Pidana mati dalam UU tersebut juga disertai dengan ancaman pidana minimum, sehingga pidana mati hanya dapat dijatuhkan apabila terdapat bukti yang sangat kuat.

Para pecandu dan pemakai narkotika adalah korban dari narkotika itu sendiri. Tetapi yang harus dicari dan dipersalahkan adalah mereka yang mengedarkan narkotika beserta gembongnya yang harus bertanggung jawab akan hal ini. Efek yang mereka timbulkan dari bisnis haram mereka berdampak sangat besar bagi kerusakan generasi penerus bangsa di negeri ini.

Selain itu, pidana mati dapat diperingan melalui masa percobaan selama 10 tahun menjadi hukuman seumur hidup atau penjara 20 tahun, serta dapat ditunda untuk ibu hamil atau orang sakit jiwa. MK dalam putusannya meminta agar hukuman berkekuatan hukum tetap bagi terpidana mati segera dilaksanakan.

Tetapi terdapat banyak pihak yang berprofesi dalam bidang hukum tidak setuju dengan penerapan hukuman mati, dengan menyatakan bahwa hukuman mati bertentangan dengan UUD 1945. Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Roichatul Aswidah mengatakan, penerapan hukuman mati merupakan bentuk pemidanaan yang inkonstitusional. UUD 1945, jelas dia, menyatakan hak hidup merupakan salah satu hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pasal 28 huruf A UUD 1945 menyatakan setiap warga negara memiliki hak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya. Sementara,

pasal 28 huruf G ayat (2) menetapkan setiap orang memiliki hak untuk bebas dari penyiksaan (torture) dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. "Hukuman mati itu inkonstitusional. Menurut konstitusi, hak hidup merupakan salah satu hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun," ujar Roichatul dalam seminar 'Hukuman Mati di Negara Demokrasi', di Kampus Unika Atma Jaya, Jakarta.⁵²

Hukuman mati merupakan bentuk hukuman yang keji dan tidak manusiawi. Hal tersebut tercantum dengan jelas dalam Konvenan Internasional Anti Penyiksaan dan Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, bahwa hak hidup adalah supreme human rights di mana bila tidak dipenuhi, maka hak asasi lain tidak akan terpenuhi. Resolusi Komisi HAM PBB telah meminta penghapusan hukuman mati dan negara yang masih menerapkan harus melakukan moratorium hukuman mati.

Sejalan dengan pendapat tersebut di atas, menurut Todung Mulya Lubis juga bertentangan dengan UUD 1945. Pasal-pasal yang mengatur mengenai ancaman hukuman mati, yang tertuang dalam Undang-Undang Narkotika, dinilai bertentangan dengan UUD 1945. UUD 1945 melalui perubahan kedua (amandemen kedua) pada tahun 2000 telah menjamin hak untuk hidup sebagai salah satu 'non-derogable right' (hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun). "Jadi pada prinsipnya sejak adanya perubahan kedua UUD 1945 segala peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang mengandung ancaman hukuman mati menjadi

⁵² <https://nasional.kompas.com/read/2016/05/17/12183211>. Diakses pada tanggal 20 Februari 2020.

bertentangan dengan UUD 1945, termasuk didalamnya adalah UU Narkotika," tegas Todung Mulya Lubis.⁵³

Dari sisi yang berbeda, yaitu dari sisi agama, calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Imam Anshori Saleh, menolak hukuman mati bagi para terdakwa tindak pidana. Dalam wawancara, Refly mengemukakan banyaknya pandangan yang berpendapat posisi sebuah negara dengan mayoritas warga beragama muslim, akan mendukung hukuman mati. Berbeda dengan negara yang berbasis agama katholik yang cenderung menolak. Menurutnya, hukuman mati tak berkorelasi dengan basis agama. Dia mencontohkan dirinya yang seorang muslim. Sebagai seorang muslim, dia mengaku ingin mengakomodir nilai kemanusiaan.

Selanjutnya, menanggapi pertanyaan terkait upaya perlindungan konstitusional soal peniadaan hukuman mati, Imam menyarankan untuk adanya revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait ancaman hukuman mati.

Polemik pro kontra terhadap hukuman mati dalam konteks pembaruan sistem peradilan pidana di Indonesia harus dianggap positif karena sebagai bagian dari dinamika masyarakat demokratis yang berciri kebebasan mengemukakan aspirasi dan pendapat secara bebas sepanjang dilakukan secara bertanggung jawab dan berdasarkan argumentasi yang rasional dan tidak dilakukan dengan pemaksaan, apalagi kekerasan. Pemerintah perlu mengambil jalan tengah untuk mengakhiri polemik ini dan segera mendesain pembaruan pemberian sanksi pidana dengan mendialogkan atas dua pandangan berbeda itu.

Cara paling sesuai ialah melakukan revisi Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan mengatur moderasi hukuman mati dengan

⁵³ <https://www.merdeka.com/peristiwa/todung-pasal-hukuman-mati-bertentangan-dengan-uud-1945-b4gzhod.html>. Diakses pada tanggal 20 Februari 2020.

mengubahnya menjadi hukuman seumur hidup atau 20 tahun penjara. Syaratnya, terpidana menunjukkan kelakuan baik selama di penjara. Namun, perlu diperjelas secara definitif pengertian kelakuan baik bagi terpidana mati untuk menjamin kepastian hukum dan prinsip prudensial. Tentu saja diperlukan pengawasan ketat oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan (LP), untuk mencatat dan menilai kelakuan baik terpidana. Diperlukan hakim dan jaksa pengawas yang sewaktu-waktu dapat pula mengawasi terpidana secara ketat. Ini dimaksudkan agar tidak terjadi bias kepentingan dalam tolok ukur kelakuan baik terpidana.

Jika dibaca secara cermat, draf revisi KUHP yang diusulkan pemerintah telah mengarah ke jalan tengah untuk menyudahi polemik ini. Misalnya, dalam draf Pasal 102 ayat (1), dinyatakan pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 tahun jika: a) reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar; b) terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki; c) kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting; dan d) ada alasan yang meringankan. Selanjutnya, ayat (2), jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan HAM.

Lalu, ayat (3), jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah jaksa agung. Tentu saja moderasi hukuman mati ini perlu terlebih dahulu terpidana menanti grasi dari presiden sebagai manifestasi dari prinsip konstitusional dalam

mengubah hukuman mati. Prinsip dasar jalan tengah atau memoderasi hukuman mati tidak dimaksudkan untuk menoleransi kejahatan yang luar biasa, tetapi upaya negara untuk selalu mengedepankan asas praduga bahwa sikap batin penjahat dapat mengalami perubahan sewaktu-waktu sehingga memungkinkan negara untuk mengubah hukuman dari mati ke hukuman lain.



BAB III

KEDUDUKAN PIDANA MATI DALAM UNDANG-UNDANG NARKOTIKA SEHUBUNGAN DENGAN HAM PADA UUD 1945

3.1. Kedudukan Pidana Mati Dalam Undang-Undang Narkotika Sehubungan dengan HAM pada UUD 1945

UUD 1945 menjamin hak hidup sebagaimana dinyatakan dalam pasal 28 A yang berbunyi: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. UUD 1945 melalui perubahan kedua (amandemen kedua) pada tahun 2000 telah menjamin hak untuk hidup sebagai salah satu 'non-derogable right' (hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun). Menurut praktisi hukum Todung Mulya Lubis bahwa “pada prinsipnya sejak adanya perubahan kedua UUD 1945 segala peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang mengandung ancaman hukuman mati menjadi bertentangan dengan UUD 1945, termasuk didalamnya adalah UU Narkotika”.⁵⁴

Dasar hukum untuk menjamin hak untuk hidup di Indonesia juga terdapat dalam pasal 9 UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM yang berbunyi:

Pasal 9:

1. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
2. Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.
3. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

⁵⁴<https://www.merdeka.com/peristiwa/todung-pasal-hukuman-mati-bertentangan-dengan-uud-1945-b4gzhod.html>. Diakses pada tanggal 22Februari 2020.

Dalam penjelasan pasal 9 UU HAM dikatakan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, mempertahankan kehidupan, dan meningkatkan taraf hidupnya. Hak atas kehidupan ini juga bahkan melekat pada bayi yang belum lahir atau orang yang terpidana mati. Tetapi dalam hal atau keadaan yang luar biasa yaitu demi kepentingan hidup ibunya dalam kasus aborsi, atau berdasarkan putusan pengadilan dalam kasus pidana mati, maka tindakan aborsi atau pidana mati dalam hal atau kondisi tersebut, masih dapat diizinkan. Dari penjelasan pasal 9 tersebut jelaslah bahwa hanya dalam kedua kondisi tersebutlah hak untuk hidup dapat dibatasi. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut:

Menurut Erintuah Damanik, SH, MH Selaku Hakim Pada Pengadilan Negeri Medan:

Hak hidup tidaklah bersifat mutlak tetapi juga harus memperhatikan kepentingan lainnya. Kepentingan lainnya tersebut harus bersifat mendasar agar pidana mati benar-benar memberikan manfaat yang besar.⁵⁵

Mahkamah Konstitusi (MK) juga telah memutuskan bahwa pidana mati yang diancamkan untuk kejahatan tertentu dalam UU No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika tidak bertentangan dengan UUD 1945. Putusan itu diucapkan oleh majelis hakim konstitusi dalam sidang pembacaan putusan uji materiil UU Narkotika di Gedung MK, yang diajukan oleh para terpidana mati dalam perkara tindak pidana narkotika. Menurut MK, pidana mati yang diatur dalam berbagai undang-undang di Indonesia tidak bertentangan dengan hak untuk hidup yang dijamin oleh UUD 1945, karena pada dasarnya konstitusi Indonesia tidak menganut azas kemutlakan atas hak asasi manusia.

⁵⁵Hasil Wawancara dengan Menurut Erintuah Damanik, SH, MH Selaku Hakim Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 21Februari 2020.

Hak azasi yang diatur dalam konstitusi UUD 1945 mulai dari pasal 28A hingga 28I Bab XA UUD 1945, dibatasi oleh pasal selanjutnya yang merupakan pasal kunci yaitu pasal 28J, yaitu: hak azasi seseorang digunakan dengan harus menghargai dan menghormati hak azasi orang lain demi berlangsungnya ketertiban umum dan keadilan sosial. Aturan konstitusi tersebut, diteruskan dan ditegaskan juga oleh UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM yang juga menyatakan pembatasan hak azasi seseorang dengan adanya hak orang lain demi ketertiban umum. Dengan menerapkan pidana mati untuk kejahatan serius seperti narkoba, MK berpendapat Indonesia tidak melanggar perjanjian internasional apa pun, termasuk Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang menganjurkan penghapusan hukuman mati. Bahkan, MK menegaskan pasal 6 ayat 2 ICCPR itu sendiri membolehkan masih diberlakukannya hukuman mati kepada negara peserta, khusus untuk kejahatan yang paling serius.⁵⁶ Hal ini juga dikatakan dalam wawancara bahwa:

Menurut Erintuah Damanik, SH, MH Selaku Hakim Pada Pengadilan Negeri Medan:

Hak azasi hanya layak diterapkan kepada orang yang juga menghargai hak azasi orang lain. Ketika orang berupaya memperoleh keuntungan atau manfaat dengan melanggar hak azasi orang lain, maka tentu hak azasinya juga layak untuk dihilangkan. Hal ini secara khusus perlu diperhatikan pada perkara-perkara berat termasuk dalam perkara peredaran narkoba.⁵⁷

Menurut Hasto Rustiadi, kejahatan narkoba merupakan suatu kejahatan tingkat tinggi karena dapat menyebabkan korban jiwa secara massal, sehingga

⁵⁶<https://www.antaraneews.com/berita/81939/mk-pidana-mati-tak-bertentangan-dengan-uid>. Diakses pada tanggal 22Februari 2020.

⁵⁷Hasil Wawancara dengan Menurut Erintuah Damanik, SH, MH Selaku Hakim Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 21Februari 2020.

kejahatan tersebut pantas untuk mendapatkan yang namanya hukuman mati. Tidak mudah mencampuradukkan antara hak asasi manusia dengan penegakkan keadilan.

UUD 1945 memang telah mengatur sangat rinci tentang Hak Asasi Manusia., tetapi Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa hukuman mati yang diancamkan untuk kejahatan tertentu dalam UU No 22 Tahun 1997 tentang narkotika tidak bertentangan dengan UUD 1945, karena konstitusi Indonesia tidak menganut asas kemutlakan Hak Asasi Manusia (HAM). Hal itu terlihat dari pembatasan HAM pada pasal 28 J UUD 1945, bahwa bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Negara tidak seharusnya melepaskan dari pidana mati orang yang menyebabkan hilangnya jiwa orang banyak sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Sofyan Hadi, SH, MH Selaku Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Medan:

Relakah kita jika jiwa orang banyak yang hancur karena narkotika harus di balas dengan lolosnya beberapa orang yang sungguh-sungguh jelas telas merusak mereka. Maka dari itu tidak ada lagi yang harus di persoalkan dari hukuman mati yang dijatuhkan untuk para penjahat narkotika.⁵⁸

MK menyatakan negara Indonesia juga memiliki kewajiban untuk mematuhi konvensi internasional narkotika dan psikotropika yang telah diratifikasi oleh Indonesia dalam bentuk UU Narkotika. Konvensi itu justru mengamankan kepada negara pesertanya untuk memaksimalkan penegakan hukum secara efektif terhadap pelaku kejahatan narkotika. Konvensi juga mengamankan negara peserta untuk mencegah serta memberantas kejahatan-kejahatan narkotika yang

⁵⁸Hasil Wawancara dengan Sofyan Hadi, SH, MH Selaku Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Medan pada tanggal 24Februari 2020.

dinilai sebagai kejahatan sangat serius, terlebih lagi yang melibatkan jaringan internasional. "Dengan demikian, penerapan pidana mati dalam UU Narkotika bukan saja tidak bertentangan, tetapi justru dibenarkan oleh konvensi dimaksud".⁵⁹

Hal ini juga sesuai dengan pandangan jaksa penuntut dalam wawancara berikut:

Menurut Jacky Situmorang, SH Selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan:

UU Narkotika telah secara tepat mengatur pidana mati terhadap gembong narkotika, dan hal tersebut telah sejalan dengan konvensi internasional tentang narkotika. Penerapan pidana mati menjadi gambaran ketegasan bangsa untuk menanggulangi peredaran narkotika di Indonesia.⁶⁰

Terdapat banyak pihak yang menyatakan bahwa pidana mati harus dihapuskan di Indonesia sebagaimana juga telah dihapuskan pada berbagai negara di dunia. Tetapi menurut MK, penghapusan pidana mati belum menjadi pandangan moral yang bersifat universal pada masyarakat internasional. Walaupun, negara di dunia cenderung menghapus pidana mati dari hukum nasionalnya, namun, MK berpendapat masih terdapat sejumlah hukum internasional seperti ICCPR, Rome Statue of International Criminal Court, dan Deklarasi HAM Eropa yang memungkinkan penerapan hukuman mati. Demikian juga sebagai negara muslim terbesar dan anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI), Indonesia justru harus menganut Protokol Kairo yang disahkan oleh OKI, yang menyatakan bahwa hak hidup adalah karunia Tuhan dan harus dilindungi kecuali oleh keputusan syariah.

Hal ini senada dengan hasil wawancara sebagai berikut:

Menurut Erintuah Damanik, SH, MH Selaku Hakim Pada Pengadilan Negeri Medan:

⁵⁹<https://www.antaraneews.com/berita/81939/mk-pidana-mati-tak-bertentangan-dengan-uu>. Diakses pada tanggal 22Februari 2020.

⁶⁰Hasil Wawancara dengan Jacky Situmorang, SH Selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan pada tanggal 24Februari 2020.

Hak hidup benar harus dilindungi, tetapi hukum juga harus dapat memilih hak hidup mana yang harus lebih dilindungi. Negara harus memilih melindungi hak hidup orang banyak, dan jika perlu dengan menghilangkan hak hidup seseorang melalui pidana mati, jika dianya telah terbukti menghilangkan hak hidup orang lain. Hal ini tentu berlaku untuk tindak pidana narkotika yang telah terbukti banyak menimbulkan korban jiwa.⁶¹

Sementara itu, pidana mati perlu dalam konteks penerapan efek jera terhadap pelaku kejahatan dan mengantisipasi kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia yang lebih parah dan meluas. Bagaimana pun pelanggaran terhadap hukum harus dikendalikan agar tidak semakin meluas, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut AKBP Suprayogi Penyidik Madya 1 Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara:

Pidana mati perlu agar peredaran narkotika tidak semakin meluas. Lebih dari itu, pidana mati juga merupakan bentuk keadilan karena terpidana telah menimbulkan kematian bagi banyak orang akibat keracunan narkotika.⁶²

Artinya bahwa pidana mati bukanlah sekedar mencabut hak hidup seseorang secara legal, melainkan lebih dari itu, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang menjadi penopang legitimasi pidana mati. Dapat dibayangkan jika dalam sistem hukum nasional tidak mengenal pidana mati sementara kejahatan kemanusiaan semakin biadab dan tidak manusiawi. Hukuman penjara yang selama ini tidak efektif menghasilkan efek jera sebab kadar dan implikasinya tidak sedahsyat dan sebaik pidana mati.⁶³ Hal ini juga didukung dengan hasil wawancara berikut:

⁶¹Hasil Wawancara dengan Menurut Erintuah Damanik, SH, MH Selaku Hakim Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 21Februari 2020.

⁶²Hasil Wawancara dengan AKBP Suprayogi Penyidik Madya 1 Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara pada tanggal 2 September 2020.

⁶³<http://shohibustsani.blogspot.com/2012/08/ham-kontroversi-hukum-pidana-mati.html>
Diakses pada tanggal 22Februari 2020.

Menurut Jacky Situmorang, SH Selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan:

Walaupun banyak pihak menganggap bahwa pidana mati tidak menimbulkan efek jera, tetapi perlu pula dipahami bahwa tanpa adanya pidana mati maka para gembong narkoba akan merasa lebih leluasa, karena mereka tidak lagi takut dengan penjara. Hal ini karena banyak terpidana narkoba justru mengendalikan bisnisnya dari penjara.⁶⁴

Disamping itu, dalam UU Narkotika sudah dirumuskan secara cermat dan hati-hati, karena tidak diancamkan kepada semua pidana narkotika, seperti kepada para penyalah guna dan pengguna. Hukuman mati hanya diancamkan kepada produsen dan pengedar secara gelap dan hanya untuk golongan I, seperti ganja dan heroin. Pidana mati dalam UU tersebut juga disertai dengan ancaman pidana minimum, sehingga pidana mati hanya dapat dijatuhkan apabila terdapat bukti yang sangat kuat. Hal ini didukung dengan hasil wawancara berikut:

Menurut Erintuah Damanik, SH, MH Selaku Hakim Pada Pengadilan Negeri Medan:

Pidana mati tidak dapat dijatuhkan secara sembarangan karena UU Narkotika mengatur pidana mati hanya kepada pelaku yang terlibat dalam memproduksi dan peredaran narkotika. Sedangkan pecandu dan pemakai narkotika tidak dipidana mati, tetapi diberi kesempatan untuk ditetapkan menjalani rehabilitasi.⁶⁵

Para pecandu dan pemakai narkotika adalah korban dari narkotika itu sendiri. Tetapi yang harus dicari dan dipersalahkan adalah mereka yang mengedarkan narkotika beserta gembongnya yang harus bertanggung jawab akan hal ini. Efek yang mereka timbulkan dari bisnis haram mereka berdampak sangat

⁶⁴Hasil Wawancara dengan Jacky Situmorang, SH Selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan pada tanggal 24Februari 2020.

⁶⁵Hasil Wawancara dengan Menurut Erintuah Damanik, SH, MH Selaku Hakim Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 21Februari 2020.

besar bagi kerusakan generasi penerus bangsa di negeri ini. Sedangkan menurut hasil wawancara dengan penyidik kepolisian adalah sebagai berikut:

Menurut AKBP Suprayogi Penyidik Madya 1 Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara:

Walaupun pidana mati belum dapat mengendalikan peredaran narkotika, tetapi setidaknya hal tersebut menjadi momok menakutkan bagi gembong narkotika agar minimal tidak menjadi lebih leluasan beroperasi di tanah air. Hal ini tentu menjadi efek pengendali terhadap perilaku gembong narkotika.⁶⁶

Artinya bahwa bagaimanapun dengan adanya pidana mati terhadap gembong narkotika, maka mereka menjadi merasa lebih takut atau tidak merasa lebih leluasa untuk melakukan aksinya di negara RI. Jika pidana mati dicabut tentu menjadi bentuk kelonggaran bagi gembong narkotika untuk lebih melebarkan ekspansi peredaran narkotika. Penerapan pidana mati dapat menimbulkan efek pengendali terhadap perilaku gembong narkotika yang berusaha mengembangkan bisnis haramnya.

Tetapi terdapat banyak pihak yang berprofesi dalam bidang hukum tidak setuju dengan penerapan hukuman mati, dengan menyatakan bahwa hukuman mati bertentangan dengan UUD 1945. Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Roichatul Aswidah mengatakan, penerapan hukuman mati merupakan bentuk pemidanaan yang inkonstitusional. UUD 1945 menyatakan hak hidup merupakan salah satu hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. "Hukuman mati itu inkonstitusional. Menurut konstitusi, hak hidup merupakan salah satu hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun,"⁶⁷

⁶⁶Hasil Wawancara dengan AKBP Suprayogi Penyidik Madya 1 Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara pada tanggal 2 September 2020.

⁶⁷<https://nasional.kompas.com/read/2016/05/17/12183211>. Diakses pada tanggal 3Maret 2020.

Pada kenyataannya, penerapan pidana mati di Indonesia mendapat banyak reaksi negatif dari berbagai pihak. Mereka menganggap bahwa hukuman mati melanggar Hak Asasi Manusia, karena dalam kondisi apapun hak hidup seorang manusia tidak dapat dihilangkan. Bukan manusia yang menjadikan hidup sehingga manusia tidak berhak mencabut hidup itu sendiri.

3.2. Penolakan Penerapan Pidana Mati di Indonesia oleh Lembaga ELSAM

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) telah mengungkapkan beberapa alasan utama sebagai alasan untuk menolak penerapan pidana mati di Indonesia, sebagai berikut:

- a. Pidana Mati Bertentangan dengan HAM dalam konstitusi nasional dan hukum internasional.
- b. Pidana mati salah satu bentuk penghukuman yang kejam dan tidak manusiawi.
- c. Sistem peradilan pidana di Indonesia sangat rapuh, sehingga sangat terbuka kemungkinan timbulnya kesalahan dalam penjatuhan pidana
- d. Pidana mati tidak sejalan dengan arah pembaruan hukum pidana
- e. Tidak ada bukti empiris bahwa pidana mati menimbulkan efek jera
- f. Pidana mati menimbulkan penderitaan mendalam bagi keluarga yang dieksekusi mati.⁶⁸

⁶⁸<http://elsam.or.id/2015/04/9-alasan-menolak-hukuman-mati-di-indonesia>. Diakses pada tanggal 22 Februari 2020.

Alasan-alasan tersebut di atas menjadi dasar bagi banyak pihak yang menolak penerapan pidana mati, sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dibawah ini.

a. Pidana mati bertentangan dengan HAM dalam konstitusi nasional dan hukum internasional.

Perundang-undangan nasional khususnya UUD 1945 sebagai hukum dasar tertinggi, serta UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan secara tegas bahwa hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Indonesia juga telah meratifikasi Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) melalui UU No. 12/2005, yang dalam Pasal 6 ayat (1) menegaskan hak hidup adalah suatu hak yang melekat kepada setiap individu, tanpa memandang perbedaan status kewarganegaraan.

Pasal 4 (2) ICCPR kemudian menentukan bahwa dalam keadaan darurat sekalipun, meskipun suatu negara dalam keadaan emergency, maka tidak diperbolehkan adanya penundaan atau pengurangan terhadap hak-hak tertentu, yaitu hak untuk tidak disiksa, tidak diperlakukan kejam dan merendahkan, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk tidak dipenjara hanya karena ketidakmampuan memenuhi kontrak, hak untuk tidak dipidana berdasarkan hukum yang berlaku surut, hak atas pengakuan di muka hukum, dan hak berkeyakinan dan beragama. Rumusan UUD 1945 dalam hal ini Pasal 28I ayat (1) dalam hal ini memiliki semangat yang sama dengan ICCPR. Kendati terdapat perbedaan di sana sini antara UUD 1945 dan ICCPR (misalnya dengan tidak dinyatakannya oleh UUD 1945 hak untuk tidak diperlakukan maupun dihukum secara kejam, tidak manusiawi, dan

merendahkan sebagai hak yang tak dapat dikurangkan dalam keadaan apapun) namun hak hidup adalah hak yang sama-sama dinyatakan dalam kedua instrumen sebagai hak yang terbilang sebagai non-derogable right. Hal ini juga didukung dengan hasil wawancara sebagai berikut:

Menurut Ismail Lubis selaku Kepala Kantor Lembaga Bantuan Hukum Medan: Maksud dasar dari HAM adalah tidak ada seorang atau lembaga apapun yang dapat diberi hak mencabut nyawa orang lain dalam kondisi apapun, karena hak tersebut adalah hak sang pencipta. Pidana penjara seumur hidup seharusnya cukup untuk mencegah orang mengulangi kejahatannya, sepanjang aparat hukum pada lembaga pemasyarakatan dapat melaksanakan tugasnya secara berintegritas.⁶⁹

Pihak yang pro dengan pidana mati menyatakan bahwa terdapat banyak kasus dimana gembong narkotika justru mengendalikan peredaran narkotika dari penjara, sehingga satu-satunya hukuman yang dapat menghentikan tindakan jahatnya adalah pidana mati. Tetapi hal tersebut dibantah oleh pegiat HAM sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Ahmad Taufan Damanik selaku Ketua Komnas HAM di Daerah Sumatera Utara: Lembaga pemasyarakatan seharusnya lebih mengedepankan pengawasan untuk mengendalikan perilaku gembong narkotika, sehingga tidak dapat menjalankan bisnis narkotika dari penjara. Demikian juga aparat di LP harus memiliki integritas.⁷⁰

Artinya bahwa peredaran dan pengendalian bisnis narkotika dari penjara tidak dapat hanya dipersalahkan pada pidana yang dijatuhkan, tetapi harus juga diperhatikan bagaimana tindakan pengawasan yang dilakukan terhadap para narapidana narkotika di penjara. Dengan kata lain perlu pula disadari bahwa

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Ismail Lubis selaku Kepala Kantor Lembaga Bantuan Hukum Medan pada tanggal 25 Februari 2020.

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Ahmad Taufan Damanik selaku Ketua Komnas HAM di Daerah Sumatera Utara pada tanggal 3 September 2020.

pengendalian peredaran narkotika dari penjara merupakan wujud dari lemahnya pengawasan terhadap para terpidana, sehingga mereka mempunyai kesempatan untuk menjalankan bisnis narkoba dari penjara. Kurangnya integritas aparat hukum lembaga pemasyarakatan justru menyebabkan adanya kolaborasi antara terpidana dengan aparat.

b. Pidana mati salah satu bentuk penghukuman yang kejam dan tidak manusiawi

Praktik eksekusi hukuman mati merupakan suatu tindakan penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan derajat dan martabat seseorang. Oleh karenanya, selain bertentangan dengan UUD 1945, UU HAM dan Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR, praktik eksekusi hukuman mati juga bertentangan dengan Kovenan Menentang Penyiksaan (CAT) yang telah diratifikasi Indonesia dalam hukum nasionalnya melalui UU No. 5/1998. Penerapan pidana mati justru merupakan bentuk penghukuman zaman lampau, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Ismail Lubis Selaku Kepala Kantor Lembaga Bantuan Hukum Medan:

Tidak menghargai jiwa seseorang adalah bentuk peradaban yang kejam pada zaman lampau, sehingga negara tidak seharusnya menerapkannya pada zaman sekarang ini, karena praktik tersebut di luar perikemanusiaan.⁷¹

Tidak ada seorang atau lembaga manapun yang layak memberikan penghukuman yang kejam terlebih pada zaman yang semakin berkembang, dimana orang-orang semakin menyadari pentingnya penghargaan terhadap hak-hak hidup

⁷¹Hasil Wawancara dengan Ismail Lubis Selaku Kepala Kantor Lembaga Bantuan Hukum Medan pada tanggal 25 Februari 2020.

orang lain. Negara seharusnya membawa masyarakatnya pada peradaban yang lebih baik dengan meninggalkan peradaban kejam masa lampau, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Ismail Lubis Selaku Kepala Kantor Lembaga Bantuan Hukum Medan: Penerapan hukuman mati bertentangan dengan perkembangan bangsa beradab di dunia modern. Pada saat dunia berkembang ke arah peradaban yang lebih baik, tidak seharusnya bangsa ini tetap menerapkan peradaban yang kejam pada masa lampau.⁷²

c. Sistem peradilan pidana di Indonesia sangat rapuh, sehingga sangat terbuka kemungkinan timbulnya kesalahan dalam penjatuhan pidana

Kesalahan penghukuman seringkali tidak dapat terhindarkan dalam praktik hukum pidana. Kurangnya kontrol terhadap sistem peradilan dan tidak bulatnya suara majelis hakim atas suatu putusan hukuman mati membuka peluang terjadinya kesalahan penghukuman. Padahal dalam praktik hukuman mati, kesalahan penghukuman tidak mungkin lagi dapat dikoreksi (irreversible) setelah eksekusi dijalankan. Hal ini dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Ismail Lubis Selaku Kepala Kantor Lembaga Bantuan Hukum Medan: Kesalahan penjatuhan pidana mati bisa saja terjadi karena kurangnya bukti atau karena bukti yang lemah tersebut dipaksakan, dan sering terlihat dari suara majelis hakim yang tidak bulat.⁷³

Tidak ada seorang hakim pun yang benar-benar sempurna dalam menjatuhkan pidana. Demikian juga banyak bukti-bukti yang ditampilkan di persidangan tidak secara sempurna mengarahkan kesalahan kepada terdakwa. Tetapi jika bukti tersebut dipaksakan maka besar kemungkinan kesalahan

⁷²Hasil Wawancara dengan Ismail Lubis Selaku Kepala Kantor Lembaga Bantuan Hukum Medan pada tanggal 25 Februari 2020.

⁷³Hasil Wawancara dengan Ismail Lubis Selaku Kepala Kantor Lembaga Bantuan Hukum Medan pada tanggal 25 Februari 2020.

penghukuman akan terjadi. Kesalahan penghukuman telah pernah terjadi sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Ismail Lubis selaku Kepala Kantor Lembaga Bantuan Hukum Medan: Terpidana mati asal Filipina yang telah dieksekusi bernama M. Jane, belakangan disebut sebagai korban perdagangan manusia yang dijebak oleh sindikat pengedar narkoba untuk membawa heroin ke Yogyakarta. Jika hal ini benar, maka jelas bahwa majelis hakim telah salah menjatuhkan pidana mati, karena terpidana jelas tidak dalam kondisi menyadari bahwa dia sedang melakukan tindak pidana narkoba.⁷⁴

Selanjutnya, praktek peradilan pidana yang korup juga menjadi salah satu penyebab kesalahan penghukuman. Sistem peradilan di Indonesia masih marak dengan suap, sehingga sangat rentan dengan kesalahan penjatuhan pidana, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Dedi Ismadi selaku Kepala Kantor Lembaga Bantuan Hukum Trisila Cabang Tanjung Balai: Banyak hakim yang masih dapat dipengaruhi dengan imbalan uang agar menetapkan putusan sesuai dengan keinginan pihak tertentu. Dalam hal ini bahwa kesalahan penghukuman jelas telah terjadi.⁷⁵

Menurut hasil survei Global Corruption Barometer 2013 bahwa 86 persen responden di Indonesia menilai lembaga peradilan merupakan lembaga paling korup. Para responden survei merasa bahwa lembaga peradilan merupakan salah satu lembaga paling korup di Indonesia, khususnya dengan praktik suap yang ditujukan untuk membelokkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Tidak ada cara lain untuk mengatasi permasalahan tersebut kecuali pencabutan pidana mati sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Ahmad Taufan Damanik selaku Ketua Komnas HAM di Daerah Sumatera Utara:

⁷⁴Hasil Wawancara dengan Ismail Lubis selaku Kepala Kantor Lembaga Bantuan Hukum Medan pada tanggal 25 Februari 2020.

⁷⁵Hasil Wawancara dengan Ismail Lubis selaku Kepala Kantor Lembaga Bantuan Hukum Medan pada tanggal 25 Februari 2020.

Lemahnya sistem peradilan di Indonesia seharusnya mendorong semua pihak untuk mempertimbangkan kembali penerapan pidana mati, dengan demikian terpidana tetap memiliki kesempatan untuk kemungkinan membuktikan ketidakbersalahan.⁷⁶

Artinya dengan pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana mati, maka tidak ada lagi kesempatan bagi terpidana untuk membuktikan kemungkinan ketidakbersalahannya atas tindak pidana yang dimaksud. Padahal dengan sistem hukum yang lemah selalu terdapat kemungkinan besar bahwa putusan yang ditetapkan telah mengandung kekeliruan yang amat besar. Dengan demikian pidana mati bukanlah solusi bagi penegakan keadilan terutama bagi terpidana.

d. Pidana mati tidak sejalan dengan arah pembaruan hukum pidana

Pada saat ini telah diupayakan pembaharuan hukum pidana agar memberikan arah yang sesuai dengan perkembangan zaman. Pemberlakuan pidana mati cenderung menekankan aspek balas dendam (retributive) yang banyak diterapkan pada peradaban masa lampau. Padahal di sisi lain, paradigma dalam tatanan hukum pidana telah mengalami perubahan ke arah keadilan restoratif (restorative justice), sebagaimana telah diterapkan dalam UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Bagaimanapun, pidana mati adalah pembunuhan terencana oleh pemerintah sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Ismail Lubis selaku Kepala Kantor Lembaga Bantuan Hukum Medan: Pembaharuan hukum pidana seharusnya diarahkan pada penghilangan pidana mati dengan hukum yang lebih restoratif. Apabila pemerintah tetap

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Ahmad Taufan Damanik selaku Ketua Komnas HAM di Daerah Sumatera Utara pada tanggal 3 September 2020.

memberlakukan hukuman mati, bisa disebut negara membuat pembunuhan yang direncanakan.⁷⁷

Hukuman mati adalah bentuk sanksi yang banyak diterapkan pada beberapa abad lalu. Saat ini hukum berevolusi dan melewati zaman pencerahan. Dalam hukum modern, hukuman mati tidak lagi sesuai dengan norma-norma yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Dalam sistem hukum modern, penghukuman harus bersikap koreksional untuk memperbaiki, bukan untuk balas dendam.

e. **Tidak ada bukti empiris bahwa pidana mati menimbulkan efek jera**

Banyak pandangan yang menyatakan hukuman mati dianggap perlu untuk mencegah seseorang agar tidak melakukan kejahatan dalam arti memberi efek penjeraan. Tetapi menurut pihak yang menentang pidana mati, bahwa alasan efek jera adalah sebagai suatu hal yang dibesar-besarkan karena tidak ada bukti empiris yang mendukung efek penjeraan yang dimaksud. Hal ini juga dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Ismail Lubis selaku Kepala Kantor Lembaga Bantuan Hukum Medan: Telah banyak pelaku tindak pidana narkoba yang dipidana mati, tetapi peredaran narkoba tetap semakin marak, yang berarti orang tidak lebih takut pada ancaman pidana mati. Terdapat juga bukti bahwa orang yang telah dipidana mati dalam perkara narkoba justru tetap mengulangi perbuatannya. Dalam hal ini terpidana telah dijatuhi pidana mati dua kali karena tetap mengendalikan narkoba dari penjara.⁷⁸

Artinya jelas bahwa efek jera dari penerapan pidana mati tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan fakta yang ada. Survey komprehensif yang dilakukan oleh PBB, pada 1988 dan 1996, menemukan fakta tiadanya bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa eksekusi hukuman mati memiliki efek jera yang lebih besar dari hukuman penjara seumur hidup. Pasca eksekusi mati gelombang II pada

⁷⁷Hasil Wawancara dengan Ismail Lubis selaku Kepala Kantor Lembaga Bantuan Hukum Medan pada tanggal 25 Februari 2020.

⁷⁸Hasil Wawancara dengan Ismail Lubis selaku Kepala Kantor Lembaga Bantuan Hukum Medan pada tanggal 25 Februari 2020.

29 April 2015, tingkat pengguna narkoba malah meningkat. Data BNN beberapa bulan setelah eksekusi gelombang II, menunjukkan ada 1,7 juta pengguna narkoba baru. Selain itu, data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan adanya peningkatan terpidana kasus narkoba meski eksekusi mati terus berjalan. Pada Mei 2015, jumlah terpidana narkoba sebanyak 67.808 orang, sebelumnya 67.541 di bulan April. Kemudian, pada bulan Juni meningkat lagi menjadi 68.746 terpidana. Ini berarti tidak ada bukti empiris efek penjeraan sebagaimana juga dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Ismail Lubis Selaku Kepala Kantor Lembaga Bantuan Hukum Medan: Belum ada bukti empiris yang menunjukkan hukuman mati bisa menurunkan peredaran narkoba. Ini suatu temuan yang masyarakat perlu dalami, karena itu masyarakat diberi kesempatan untuk menentukan hukuman apa yang layak untuk menimbulkan efek jera.⁷⁹

Pemerintah perlu secara lebih teliti melihat fakta apakah bukti penjeraan telah benar-benar ditemukan. Jika fakta empiris tidak ditemukan maka sebaiknya pemerintah jangan mengorbankan anggota masyarakat terutama keluarga terdakwa yang dieksekusi mati, dengan dalih efek penjeraan untuk menerapkan pidana mati dalam pengendalian narkoba.

f. Pidana mati menimbulkan penderitaan mendalam bagi keluarga yang dieksekusi mati

Perlu dipahami bahwa terpidana mati tidak hidup sendirian, tetapi merupakan bagian dari suatu keluarga, bahkan mungkin adalah tulang punggung bagi anggota keluarganya, yaitu istri dan anak-anaknya. Dengan demikian bahwa penderitaan yang dialami sebagai dampak pemberian pidana mati tidak hanya dialami terpidana atau orang yang dieksekusi, tetapi juga dialami oleh keluarganya. Berbagai macam penderitaan yang dialami oleh keluarga adalah: shock, kemarahan,

⁷⁹Hasil Wawancara dengan Ismail Lubis Selaku Kepala Kantor Lembaga Bantuan Hukum Medan pada tanggal 25 Februari 2020.

stres, panik, rasa bersalah, permusuhan dan kebencian serta gejala fisik. Keluarga terpidana yang dieksekusi mati biasanya kesulitan untuk kembali ke kegiatan sehari-hari dan hidup tanpa harapan, sebagaimana juga dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Ismail Lubis selaku Kepala Kantor Lembaga Bantuan Hukum Medan: Dampak terbesar dari eksekusi mati terpidana justru dialami oleh keluarga terpidana. Terpidana sendiri secara fisik tidak lagi merasakan apa-apa dan sudah bebas dari penderitaan fisik, tetapi keluarga yang ditinggalkan khususnya istri dan anak-anak akan merasakan berbagai dampak sosial yang tidak akan dapat dilupakan selama hidupnya.⁸⁰

Dari semua dampak yang ada, permusuhan dan kebencian merupakan dampak paling utama yang dirasakan oleh keluarga terpidana yang di eksekusi mati. Keluarga terpidana akan secara generalisir melihat setiap orang sebagai penghukum yang merenggut kehidupan anggota keluarganya. Disamping itu, terpidana yang dieksekusi mati biasanya adalah tulang punggung ekonomi keluarga sehingga meninggal kesengsaraan bagi keluarga terpidana mati, dimana pemerintah tidak punya solusi sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Syawal Amry Siregar selaku pakar hukum di Sumatera Utara: Sampai saat ini pemerintah tidak memiliki beban apapun atas penderitaan keluarga yang ditinggalkan oleh terpidana mati. Padahal yang lebih menderita akibat eksekusi mati adalah keluarga terpidana, baik secara psikologis maupun fisik, dengan masa depan yang semakin tidak pasti.⁸¹

Artinya bahwa pemerintah sebagai pihak yang melakukan eksekusi sama sekali tidak merasa terbeban dan juga tidak menyediakan solusi untuk mengatasi masalah psikologis dan fisik terhadap keluarga terpidana, padahal pemerintah seharusnya bertanggungjawab atas segala dampak yang timbul dari tindakannya kepada masyarakat. Pemerintah tidak dapat menelantarkan orang-orang yang sama

⁸⁰Hasil Wawancara dengan Ismail Lubis selaku Kepala Kantor Lembaga Bantuan Hukum Medan pada tanggal 25 Februari 2020.

⁸¹ Hasil Wawancara dengan Syawal Amry Siregar selaku pakar hukum di Sumatera Utara pada tanggal 3 September 2020.

sekali tidak terkait dengan tindak pidana yang dimaksud, demi penegakan hukum, karena pemerintah seharusnya memiliki tanggung jawab moral terhadap semua warga negara.

Pemerintah harus segera membuat penyelesaian atas kontroversi pidana mati yang diterapkan di Indonesia. Menurut pakar hukum pidana bahwa sangat perlu dilakukan pembaharuan terhadap hukum pidana sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Syawal Amry Siregar selaku pakar hukum di Sumatera Utara: RUU KUHP sebenarnya dapat menjadi solusi atas polemik penerapan pidana mati. Oleh karena itu pemerintah perlu segera melakukan pembahasan atas penolakan masyarakat, sehingga segera dapat disahkan.⁸²

Artinya bahwa untuk mengatasi polemik pidana mati tersebut maka sebaiknya pemerintah segera menuntaskan pembahasan terhadap RUU KUHP yang baru saja ditolak oleh masyarakat. Aturan pidana mati dalam RUU tersebut diharapkan menjadi solusi yang tepat untuk menengahi pertentangan penerapan pidana mati.

Jika dibaca secara cermat, draf revisi KUHP yang diusulkan pemerintah telah mengarah ke jalan tengah untuk menyudahi polemik ini. Misalnya, dalam draf Pasal 102 ayat (1), dinyatakan pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 tahun jika: a) reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar; b) terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki; c) kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting; dan d) ada alasan yang meringankan. Selanjutnya, ayat (2), jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup

⁸² Hasil Wawancara dengan Syawal Amry Siregar selaku pakar hukum di Sumatera Utara pada tanggal 3 September 2020.

atau pidana penjara paling lama 20 tahun dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan HAM.

Lalu, ayat (3), jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah jaksa agung. Tentu saja moderasi hukuman mati ini perlu terlebih dahulu terpidana menanti grasi dari presiden sebagai manifestasi dari prinsip konstitusional dalam mengubah hukuman mati. Prinsip dasar jalan tengah atau memoderasi hukuman mati tidak dimaksudkan untuk menoleransi kejahatan yang luar biasa, tetapi upaya negara untuk selalu mengedepankan asas praduga bahwa sikap batin penjahat dapat mengalami perubahan sewaktu-waktu sehingga memungkinkan negara untuk mengubah hukuman dari mati ke hukuman lain. Dengan demikian tindakan korektif terhadap penjatuhan pidana mati tetap dapat dilaksanakan. RUU KUHP dianggap menjadi jalan tengah atas polemik penerapan pidana mati di Indonesia dengan memberi kesempatan tindakan korektif terhadap pidana mati yang dijatuhkan oleh majelis hakim. Oleh karena itu pemerintah perlu segera merampungkan pembahasan RUU KUHP dengan menganalisis lebih mendalam pasal-pasal yang ditolak oleh masyarakat, sehingga RUU tersebut segera dapat disahkan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan pidana mati terhadap tindak pidana narkoba di Indonesia dinyatakan dalam UU Narkotika No, 35 tahun 2009, yaitu pada pasal 113, 114, 116, 118, 119, 121, 132 serta pasal 133. Tindak pidana perantara jual beli narkoba diatur pasal 114 Ayat (2), yaitu dalam hal perbuatan menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
2. Menurut Mahkamah Konstitusi bahwa pidana mati tidak bertentangan dengan HAM dalam UUD 1945, karena dalam konstitusi tersebut penerapan HAM tidak bersifat mutlak. Penerapan HAM dalam UUD 1945 dibatasi oleh pasal selanjutnya yang merupakan pasal kunci yaitu pasal 28J, yang berbunyi: hak azasi seseorang digunakan dengan harus menghargai dan menghormati hak azasi orang lain demi berlangsungnya ketertiban umum

dan keadilan sosial. Tetapi praktisi hukum menyatakan bahwa pidana mati bertentangan dengan HAM dan tidak sesuai dengan pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

3. Majelis hakim pada Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan pidana mati kepada terdakwa A UPEK karena tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dan extacy yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram. Jumlah narkotika yang dibawa terdakwa juga tergolong besar, yaitu 45 (empat puluh lima) bungkus Narkotika jenis shabu, 40.000,- (empat puluh ribu) butir Narkotika jenis extacy serta 6 (enam) Kg Narkotika jenis keytamin.

5.2. Saran

Dari kesimpulan di atas maka penulis perlu membuat beberapa saran sebagai berikut:

1. RUU KUHP dianggap menjadi jalan tengah atas polemik penerapan pidana mati di Indonesia dengan memberi kesempatan tindakan korektif terhadap pidana mati yang dijatuhkan oleh majelis hakim. Oleh karena itu pemerintah perlu segera merampungkan pembahasan RUU KUHP dengan menganalisis lebih mendalam pasal-pasal yang ditolak oleh masyarakat, sehingga RUU tersebut segera dapat disahkan.
2. Para penegak hukum perlu lebih aktif untuk dapat menjerat pelaku-pelaku lainnya dalam tindak pidana narkotika yang secara bersama-sama dilakukan

dengan terdakwa, agar jaringan peredaran narkoba tersebut benar-benar dapat diberantas.

3. Pemerintah perlu menyediakan solusi untuk mengatasi masalah yang timbul terhadap kehidupan istri dan anak-anak terdakwa yang dipidana mati secara khusus yang telah dieksekusi, karena pemerintah bertanggungjawab atas segala dampak yang timbul dari tindakannya kepada masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin, Andi Zainal, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- Ashshofa, Burhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- Asshiddiqie, Jimly, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press (konpres), Jakarta, 2012.
- Aunurrohmah, Mohamad, "Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum di Indonesia" dikutip dari <http://www.academia.edu.com> diakses 8 Agustus 2019.
- Bugin, Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial*, Kencana, Jakarta, 2007.
- Daliyo, J.B., *Pengantar Hukum Indonesia*, Prenhalindo, Jakarta, 2011.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.
- Djamali, Abdul, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Ediwarman, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*, Genta Publishing, Medan, 2016.
- Fuady, Munir, *Teori-teori Besar dalam Hukum (Grand Theory)*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2013.
- Fuady, Munir, *Teori-Teori Sosiologi Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011.
- Hamzah, Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.
- Ibrahim, Jhonny, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2006.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.

- Kurniawan, *Definisi & Pengertian Narkotika Dan Golongan/Jenis Narkotika Sebagai Zat Terlarang*, Bina Aksara, Jakarta, 2008.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Lubis, M.Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Lubis, Todung Mulya dan Alexander Lay, *Kontroversi Hukuman Mati, Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2015.
- Makaro, Tuafik, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2015.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta, 2014.
- Marpaung, Leden, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2004.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016.
- Muhammad, Abdur Kadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.
- Pasha, Musthafa Kamal, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civil Education)*, Citra Karsa Mandiri, Yogyakarta, 2002.
- Poernomo, Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Rawls, John, "A Theory of Justice (1972)" dalam *Materi Kuliah Program Sarjana Hukum Filsafat Hukum Jilid 1*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2008.
- Rawls, John, "Political Liberalism (1993)" dalam *Materi Kuliah Program Sarjana Hukum Filsafat Hukum Jilid 1*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2008.
- Rhida, Abdurraasyid, *Kontroversi Hukuman Mati di Indonesia, Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, Arca, Jakarta, 2013.

- Sampara, Said, *Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media, Yogyakarta, 2011.
- Santoso, Topo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Soekamto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.
- Syahrani, Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Utrecht, E., *Hukum Pidana I*, Universitas Jakarta, Jakarta, 1985.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Zukri, Ahmad, *Dasar Pemikiran Pengurangan Dampak Buruk Narkoba*, Tim Warta Aids, Jakarta, 2013.

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

C. Jurnal:

- Anwar, Umar, 2016, Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Bandar Narkoba Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia (Analisis Kasus Hukuman Mati Terpidana Kasus Bandar Narkoba Freddy Budiman), e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/pdf.
- Firdaus, Dwi Priambodo. 2017. Pidana Mati di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang.
- Jurnal Data Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tahun 2013 Edisi Tahun 2014.
- Purnomo, Agus, *Hukuman Mati Bagi Tindak Pidana Narkoba di Indonesia: Perspektif Sosiologi Hukum*. De Jure : Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol. 8, No. 1, 2016, h. 15-23 Print ISSN: 2085-1618, Online ISSN: 2528-165.

D. Internet

<https://www.antaraneews.com/berita/81939/mk-pidana-mati-tak-bertentangan-dengan-uud>. Diakses pada tanggal 20 Februari 2020.

https://www.kompasiana.com/hastorustiadi/narkotika-hukuman-mati-dan-hak-asasi-manusia_54f8be16a333118f178b47ce. Diakses pada tanggal 20 Februari 2020.

<https://www.antaraneews.com/berita/81939/mk-pidana-mati-tak-bertentangan-dengan-uud>. Diakses pada tanggal 20 Februari 2020.

<http://shohibustsani.blogspot.com/2012/08/ham-kontroversi-hukum-pidana-mati.html> Diakses pada tanggal 20 Februari 2020.

<https://nasional.kompas.com/read/2016/05/17/12183211>. Diakses pada tanggal 20 Februari 2020.

<https://www.merdeka.com/peristiwa/todung-pasal-hukuman-mati-bertentangan-dengan-uud-1945-b4gzhod.html>. Diakses pada tanggal 20 Februari 2020.

<https://www.merdeka.com/peristiwa/todung-pasal-hukuman-mati-bertentangan-dengan-uud-1945-b4gzhod.html>. Diakses pada tanggal 22 Februari 2020.

Sani, Asrul, “Kontroversi Hukuman Mati”,
[http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54a692f2c80be/kontroversi-hukuman-mati-broleh--arsul-sani-Top of Form Bottom of Form](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54a692f2c80be/kontroversi-hukuman-mati-broleh--arsul-sani-Top%20of%20Form%20Bottom%20of%20Form). Diakses pada tanggal 30 Maret 2020.